



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak Berhadapan Hukum:

Anak Berhadapan Hukum I

1. Nama lengkap : **M. Z. A. F. Bin I.**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/20 November 2010;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum II

1. Nama lengkap : **N., S. A. Bin A. R.**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/26 Juli 2012;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Berhadapan Hukum III

1. Nama lengkap : **A. S. A. Bin D. H.**;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/17 September 2011;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak Berhadapan Hukum tidak ditahan;

Para Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu H., S.H., Eric Davistian, S.H., Subiyanto, S.H., Turiman, S.H., Mukti Thohir, S.H., dan Rustam Bahluan, S.H. Semuanya Advokat/Pengacara di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada Kantor Hukum H., S.H. dan Associate yang beralamat di Jalan Sersan SA. Lorong Kandis II No.898 Rt.012 Rw.004, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK/PA/ABH/IX/PLG/2024 tanggal 30 September 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di KePaniteraan Pengadilan Negeri Palembang No. 765/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 30 September 2024;

Para Anak Berhadapan Hukum didampingi oleh Petugas Balai Penelitian Kemasyarakatan Kelas IA Palembang dan Orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak Berhadapan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 2 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M Z. A. F. Bin I. Selama **10 (sepuluh) tahun Penjara di LPKA** dan Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. berupa masing-masing **5 (lima) tahun Penjara di LPKA**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "A.A."
- 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438
- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

**Dipergunakan dalam perkara I. S. Bin M..**

4. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

*Halaman 3 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak berhadapan dengan hukum secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Berhadapan Hukum Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah menerangkan dan menyatakan di muka sidang bahwa Anak Berhadapan Hukum Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. tersebut bukan sebagai pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap Korban A. A. serta mereka semua TIDAK BERSALAH.
2. Bahwa selama diperiksa dipenyidik kepolisian Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendapatkan kekerasan Fisik dan Verbal. Sehingga Psikis dan mental Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. terlihat sangat menurun serta ketakutan sehingga sangat gampang/mudah untuk mengikuti kehendak bukan berdasarkan kebenaran yang ada.
3. Bahwa saat pemeriksaan awal hingga penetapan Tersangka, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. tidak sama sekali didampingi oleh Orang Tua, dan hanya pada saat menandatangani. BAP para orang tua hadir untuk diminta turut menandatangani. BAP tersebut tanpa dibaca oleh orang tua I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum sendiri yaitu dari keterangan saksi N. yang telah sesuai dengan BAP dan diterangkan di Muka persidangan serta dikuatkan dengan keterangan anak saksi A. (A.) (yang sesuai dengan BAP dan keterangannya di muka persidangan) terbukti pada pukul 14.30 Wib waktu peristiwa terjadinya Pertemuan Korban A. A., Saksi N. dan ABH anak I. S. ternyata Anak korban Alm. A. A. masih hidup dan masih bisa bertatap muka serta bisa berbicara secara langsung dengan anak saksi N., sedangkan meninggalnya Korban A. A. berdasarkan dakwaan JPU adalah pada pukul 14.00 wib. hal mana keterangan anak saksi N. tersebut adalah bukti VITAL dan PENTING sebagai dasar yang didalilkan oleh JPU dalam uraian dakwaannya yang semuanya telah terbukti di muka persidangan.
5. Bahwa tidak berkesesuaian antara keterangan saksi N. (Jam 14.30 Wib sampai lokasi Kupek dan Ketemu Korban) kemudian sampai

Halaman 4 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pukul 15.30 Wib (ditemukannya Mayat Korban A. A..) dengan Dakwaan JPU (pukul 13.50 Wib ABH berangkat dari Kukep menuju lokasi Krematorium TKP dan pukul 14.00 wib korban dibekap sampai tidak bernafas) hingga sampai dengan selesai uraian peristiwa pidana pemerkosaan dan pembunuhan tersebut pada pukul 14.45 wib (Para Terdakwa anak kembali lagi kekuda Kepang), serta berdasarkan bukti dokumentasi Foto pidato Bpk.I. selaku Ketua RT (pukul 14.44 wib) kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara Tari penari Dewasa Ibu-ibu (saat anak saksi N. tiba di acara kuda kepang) yang dikuatkan oleh keterangan saksi NG. selaku Pemain Gendang pada acara kuda kepang tersebut, Sehingga dapat ditarik kesimpulan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN serta tidak berdasarkan Fakta kejadian yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta maupun uraian peristiwa yang diuraikan, Anak Berhadapan Hukum anak M.Z. A. F. BIN I., anak N. S. A. BIN A. R., anak A. S. A. BIN D. H. memohon dengan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum anak M. Z. A. F. BIN I., anak N. S. A. BIN A. R., anak A. S. A. BIN D. H., TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN bersalah melakukan Tindak Pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Kesatu Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (5) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membebaskan Anak Berhadapan Hukum anak M.Z. A. F. BIN I., anak N. S. A. BIN A. R., anak A. S. A. BIN D. H. dari segala dakwaan (Vrijspraak).
3. Memulihkan nama baik Anak Berhadapan Hukum anak M.Z. A. F. BIN I., anak N. S. A. BIN A. R., anak A. S. A. BIN D. H. dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan biaya kepada Negara.

Halaman 5 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





5. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas Ia Palembang yang memeriksa, mengadili serta memutus PERKARA di tingkat pertama ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

(1) Bahwa keberatan Penasihat Hukum Anak pada poin 1, sangatlah bertentangan dengan fakta dalam persidangan pada saat keterangan Saksi Anak N. S. A. Bin A. R. dan anak Saksi A. S. A. Bin D. H. dalam perkara Anak I. S. Bin M. dimana Saksi Anak N. S. A. Bin A. R. dan anak Saksi A. S. A. Bin D. H. telah mengakui semua perbuatannya dan keterangan mereka sebagai saksi telah dinyatakan selesai oleh hakim, kemudian pada saat pemeriksaan saksi Anak I. dalam pemeriksaan perkara nomor : 0/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Plg Atas nama Anak M. Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R. dan anak A. S. A. Bin D. H. keterangan para anak tetap mengakui bahwa Anak N. S. A. Bin A. R. dan anak A. S. A. Bin D. H. mengakui perbuatannya.

(2) Bahwa keberatan Penasehat hukum pada poin 2 dan 3, dapat Pemeriksaan Anak telah didampingi oleh Penasihat Hukum Azhari, AK, S.H. berdasarkan alat bukti antara lain:

- Penunjukan penasehat hukum Nomor :SK/218/IX/2024/Reskrim tanggal 04 September 2024
- Berita Acara Pemeriksaan Anak I. S. Bin M. yang telah ditandatangani. oleh Anak, Orang Tua Anak, BAPAS Anak, Penasehat Hukum dan Penyidik (Verbal Lisan).
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan, Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Palembang, Hasil pemeriksaan Psikologi sama sekali tidak ada paksaan dan kekerasan terhadap Anak I. S. BIN M..

Bagaimana hal tersebut diketahui oleh Penasihat Hukum Anak sdr. H., Dkk yang sama sekali tidak ikut dalam pembuatan BAP, pembuatan Penelitian Kemasyarakatan Bapas Palembang ataupun dokumen lainnya sedangkan Penasihat Hukum H., Dkk tidak pernah terlibat dalam hal tersebut.

(3) Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Anak pada Poin 4 dan 5, Dalam fakta persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan Digital Forensik telah sangat jelas didapat fakta hukum bahwa antara Anak

*Halaman 6 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg*



saksi N. dan Anak I. telah terjadi chat di What's App yang intinya antara lain :

- Telah sepakat untuk bertemu di pertunjukan kuda kepang pada Hari Minggu tanggal 01 September 2024;
- Anak I. S. Bin M. menyuruh Anak saksi N. untuk mengajak Anak korban A. A.ke kuda kepang;
- Keterangan Anak saksi N. bahwa dia telah mengajak Anak korban A. A.ke kuda kepang dan Anak korban A. A.telah bertemu dengan Anak I. S. Bin M.;
- Bahwa Anak korban A. A.kemudian mengajak Anak saksi N. untuk berjalan-jalan bersama Anak I. S. Bin M. tetapi Anak saksi N. menolak untuk ikut bersama Anak I. S. Bin M. dan Anak Korban A. A..
- Bahwa keterangan Anak saksi N. telah di sangkal oleh Anak I. S. Bin M. bahwa Anak I. S. Bin M. tidak pernah bertemu dengan Anak saksi N. hal ini sangatlah bertentanganin dengan alat-alat bukti yang lain :
  - o Alat bukti surat berupa Digital forensik;
  - o Saksi;
  - o Keterangan Ahli;
  - o Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Anak tersebut tidaklah beralasan menurut hukum dan patutlah tidak dapat di terima.

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Anak Berhadapan Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa memaknai hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan perkara a quo, tidak perlu kami tanggapi lagi, mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat mmenyikapinya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Anak Berhadapan Hukum.
2. Bahwa Terbukti Anak Berhadapan Hukum bukanlah pelaku atas Pemerkosaan dan Pembunuhan Korban A. A.dan Anak Berhadapan Hukum telah secara tegas menyatakan dimuka sidang Bahwa Anak Berhadapan Hukum bukan sebagai pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap Korban A. A.dan menolak atas keterangan BAP yang telah dibuat sebelumnya.
3. Bahwa Terbukti Anak Berhadapan Hukum bukanlah pelaku atas Pemerkosaan dan Pembunuhan Korban A. A.dan Anak Berhadapan

*Halaman 7 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg*



Hukum telah mencabut seluruh keterangan dalam BAP dan menyatakan dimuka sidang Bahwa Anak Berhadapan Hukum bukan sebagai pelaku Pemerkosaan dan Pembunuhan terhadap Korban A. A...

4. Bahwa terbukti dimuka sidang berdasarkan pengakuan Anak Berhadapan Hukum, dan berdasarkan keterangan saksi A. dan saksi A. selama diperiksa dikepolisian Anak Berhadapan Hukum mendapatkan kekerasan Fisik dan Verbal. Sehingga Psikis dan mental Anak Berhadapan Hukum menurun serta memiliki rasa takut untuk berbicara dan bertindak sebenarnya sehingga mengikuti kehendak bukan berdasarkan kebenaran yang ada.

5. Bahwa terbukti dimuka sidang berdasarkan pengakuan Anak Berhadapan Hukum selama mendapatkan pemeriksaan awal hingga penetapan Tersangka, Anak Berhadapan Hukum tidak sama sekali didampingi oleh Orang Tua, dan Orang Tua Anak Berhadapan Hukum menandatangani. BAP setelah diperiksa dan penetapan Tersangka serta tidak membaca isi BAP tersebut.

6. Bahwa terbukti dimuka sidang bahwasanya selama pemeriksaan awal Anak Berhadapan Hukum hingga penetapan Tersangka, Anak Berhadapan Hukum sama sekali tidak didampingi oleh Advokat atau Penasihat Hukum yang ditunjuk dari keluarga Anak Berhadapan Hukum, yang ada hanyalah penasihat Hukum dari penunjukan pihak kepolisian.

7. Bahwa terbukti dimuka sidang bahwasanya berdasarkan keterangan masing-masing saksi, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berkesesuaian, saling bertolak belakang bahkan saling bertentangan antara Dakwaan, keterangan BAP, dan keterangan saksi dimuka sidang sehingga atas perkara tindak Pidana dimaksud tidak terang benderang dikarenakan tidak Cukup bukti sehingga jelas dan terbukti bahwasanya Anak Berhadapan Hukum bukanlah pelaku sebenarnya atas kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Korban A. A...

8. Bahwa terbukti dimuka sidang saksi A. telah mencabut seluruh keterangan didalam BAP dimuka sidang termasuk keterangan BAP pada angka 6 dikarenakan keterangan BAP tersebut diberikan dikarenakan di saat diperiksa oleh kepolisian mendapatkan tekanan baik Fisik maupun tekanan mental dari Pihak kepolisian sehingga kronologis BAP tersebut tidak benar dan sengaja dikarang berdasarkan Imajinasi Saksi A. agar mendapatkan rasa aman dan keluar dari lingkungan yang tidak aman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terbukti dimuka sidang mengenai tempus delicti waktu kejadian Pertemuan Korban A. A., Saksi N. dan ABH anak I. S. dan meninggalnya Korban A. A. tidak berkesesuaian antara keterangan saksi N. (Jam 14.30 Wib sampai lokasi Kukep dan Ketemu Korban) kemudian sampai dengan pukul 15.30 Wib (ditemukannya Mayat Korban A. A.) dengan Dakwaan JPU (pukul 13.50 Wib ABH berangkat dari Kukep menuju lokasi Krematorium TKP dan pukul 14.00 wib korban dibekap sampai tidak bernafas) hingga sampai dengan selesai uraian peristiwa pidana pemerkosaan dan pembunuhan tersebut pada pukul 14.45 wib (Para Terdakwa anak kembali lagi kekuda Kepang), serta berdasarkan bukti dokumentasi Foto pidato Bpk.I. selaku Ketua RT (pukul 14.44 wib) kemudian setelah itu dilanjutkan dengan acara Tari penari Dewasa Ibu-ibu (saat anak saksi N. tiba di acara kuda kepang) yang dikuatkan oleh keterangan saksi NG. selaku Pemain Gendang pada acara kuda kepang tersebut, Sehingga dapat ditarik kesimpulan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN serta tidak berdasarkan Fakta kejadian yang sebenarnya.

10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, kami selaku Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum berkeyakinan bahwasanya Anak Berhadapan Hukum memang Bukan pelaku Tindak Pidana dimaksud, sehingga kesimpulan yang kami dapatkan diperoleh dan di dukung oleh fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga terbukti jika Penuntut Umum tidak sanggup/mampu lagi menguraikan bantahan/argumentasi hukum lain.

11. Bahwa berdasarkan hal diatas kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak terjebak dengan cara-cara tidak yuridis yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatas, yang secara parsial dan sepotong-potong telah memaknai dan menyimpulkan materi nota pembelaan kami dari penasehat hukum.

12. Bahwa semestinya Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak perlu lagi berdebat mengenai unsur-unsur dan uraian unsur-unsur yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo kepada Anak Berhadapan Hukum, berdasarkan apa yang telah terungkap dipersidangan berupa Fakta Yuridis yang diambil dari Fakta Peristiwa dan Analisa Yuridis yang di tarik berdasarkan kesimpulan/kongklusi secara hukum, MAKA secara jelas tidak ada satupun, unsur dan uraian Penuntut Umum dalam dakwaan

Halaman 9 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU Pertama, atau dalam semua surat dakwaan penuntut umum dapat dibuktikan atau terbukti dimuka sidang yang dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum.

13. Bahwa untuk itu kami selaku Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum kembali memohon kepada Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili atas perkara ini agar dapat sependapat dengan kami selaku Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum dengan mengacu pada fakta fakta yang terungkap dipersidangan, untuk menyatakan SECARA TEGAS JIKA SEMUA DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERBUKTI DAN/ATAU TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN DIMUKA SIDANG TERHADAP ANAK BERHADAPAN HUKUM.

14. Bahwa berdasarkan uraian dan penegasan kami terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum atas Pleidooi terdahulu tertanggal 9 Oktober 2024, maka kami Tim Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum, dengan ini menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, termasuk juga menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan Notapembelaan/Pleidooi kami yang telah kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam persidangan ini, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memutus perkara ini dengan berlandaskan keyakinan hati nurA. dan berpedoman kepada "Keadilan".

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Pertama**

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A.Y.A** secara bersama-sama dengan **Anak I. S. Bin M. (Penuntutan Terpisah)** maupun **bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Anak korban A. A. yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, mengakibatkan korban meninggal dunia”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A. melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A. pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A. melalui Instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A. lalu Anak korban A. A. memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M..
- Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A. yang mana Anak saksi N. kerap memadukan atau mencomblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A...
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata “I. DATANG DAK KE KUKUP” lalu Anak I. S. BIN M. menjawab “AO JINGOKLAH”.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. “OI KAU NONTON DAK” lalu Anak I. S. BIN M. menjawab “ADO A. DAK” lalu Anak saksi N. menjawab “JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT”.
- Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada dirumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. dirumah Anak I. S. BIN M., selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepang di

Halaman 11 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja  
Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. **"PAYO KITO MELANJAKI A."** lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab **"PAYO BASENG"**.

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepeng.

➤ Bahwa pada saat di lokasi kuda kepeng Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepeng lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya kepada Anak saksi A. **"JINGOK A. DAK"** lalu Anak saksi A. menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**.

➤ Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepeng lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. mengobrol dengan Anak korban A. A. dan Anak saksi N. lalu Anak I. S. BIN M. berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**.

➤ Bahwa Anak korban A. A. kemudian mengajak Anak saksi N. **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak saksi N. menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A. menjauh dari Anak saksi N..

➤ Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.

➤ Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

Halaman 12 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A...
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak I. S. BIN M..
- Anak Korban A. A.kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegangi kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegangi kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi.
- Bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.
- Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...
- Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya

Halaman 13 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyetubuhi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A.sehingga terlepas seluruhnya.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A. A.ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A.namun Anak I. S. BIN M. lupa memasang celana dalam anak korban A. A... Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A.ke tempat sampah.

➤ Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A.berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A.sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. A. dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. A. di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A. A. kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A. bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana Anak korban A. A...
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A. di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju acara kuda kepang, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "silakan kalau hendak pulang duluan" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..

Halaman 15 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A." lalu Anak saksi A. menjawab "GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah mengakibatkan Anak Korban A. A.meninggal Dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban A. A.ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P. oleh Saksi A. SA. Bin A. H. dan Saksi L. Bin S..
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A.BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada

Halaman 16 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A.YA secara bersama-sama dengan Anak I. S. Bin M. (Penuntutan Terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) talang kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban A. A.yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang menyebabkan meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A.melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN

Halaman 17 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A. pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A. melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A. lalu Anak korban A. A. memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M..

➤ Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A. yang mana Anak saksi N. kerap memadukan atau mencomblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A...

➤ Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata "I. DATANG DAK KE KUEP" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "AO JINGOKLAH".

➤ Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "ADO A. DAK" lalu Anak saksi N. menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".

➤ Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada di rumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. di rumah Anak I. S. BIN M., selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepang di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. "**PAYO KITO MELANJAKI A.**" lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab "**PAYO BASENG**".

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepang.





- Bahwa pada saat di lokasi kuda kepang Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepang lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya kepada Anak saksi A. “JINGOK A. DAK” lalu Anak saksi A. menjawab “JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO”.
- Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepang lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. membujuk anak Anak korban A. A. dan Anak saksi N. dengan cara Anak I. S. BIN M. berkata “PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI”.
- Bahwa Anak korban A. A. kemudian mengajak Anak saksi N. “PEH JALAN-JALAN” kemudian Anak saksi N. menjawab “DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN” lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A. menjauh dari Anak saksi N..
- Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A. sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A..
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A. menggunakan kedua tangan Anak I. S. BIN M..
- Anak Korban A. A. kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak



tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegang kedua kaki Anak korban A. A. dengan kedua tanganinnya kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegang kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A. dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A. kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A. karena anak korban A. A. sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A. dan tidak ada nafas lagi.

➤ Bahwa setelah Anak korban A. A. sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A. bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A. sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...

➤ Anak korban A. A. kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A. sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A. selama lebih kurang 5 menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyetubuhi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A. sehingga terlepas seluruhnya.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian berkata **"PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH"**. Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A.namun Anak I. S. BIN M. lupa memasangkan celana dalam anak korban A. A... Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ±15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A.ke tempat sampah.

➤ Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A.berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A.sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.

➤ Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. A.dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.

➤ Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. A.di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..

➤ Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A.

Halaman 21 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



A. kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A. bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasang kembali celana Anak korban A. A...

➤ Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A. di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..

➤ Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju acara kuda kepeng, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..

➤ setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A.*" lalu Anak saksi A. menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepeng bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat dari perbuatan Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah mengakibatkan Anak Korban A. A. meninggal Dunia.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban A. A. ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P. oleh Saksi A. SA. Bin A. H. dan Saksi L. Bin S..

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 23 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### Ketiga

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A.YA** secara bersama-sama dengan **Anak I. S. Bin M. (penuntutan terpisah) maupun bertindak sendiri-sendiri** pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak korban A. A.BIN S. yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang menyebabkan meninggal dunia”,* perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A.melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A.pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A.melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A.lalu Anak korban A. A.memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M..
- Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A.yang mana

Halaman 24 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi N. kerap memadukan atau mencomblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A...

➤ Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepong kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata "I. DATANG DAK KE KUKUP" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "AO JINGOKLAH".

➤ Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "ADO A. DAK" lalu Anak saksi N. menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".

➤ Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada dirumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. dirumah Anak I. S. BIN M., selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepong di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. "**PAYO KITO MELANJAKI A.**" lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab "**PAYO BASENG**".

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepong.

➤ Bahwa pada saat di lokasi kuda kepong Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepong lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya kepada Anak saksi A. "**JINGOK A. DAK**" lalu Anak saksi A. menjawab "**JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO**".

➤ Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepong lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. mengobrol dengan Anak korban A. A. dan Anak saksi N. lalu Anak I. S. BIN M. berkata "**PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI**".

Halaman 25 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak korban A. A.kemudian mengajak Anak saksi N. "PEH JALAN-JALAN" kemudian Anak saksi N. menjawab "DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN" lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A.menjauh dari Anak saksi N..
- Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A.lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.
- Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).
- Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A...
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak I. S. BIN M..
- Anak Korban A. A.kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata "**Bantu-bantu**" sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegangi kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegangi kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak



korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi.

➤ Bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...

➤ Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyetubuhi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A.sehingga terlepas seluruhnya.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A. A.ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A.namun Anak I. S. BIN M. lupa memasang celana dalam anak korban A. A... Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A.ke tempat sampah.
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A.berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...
- Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A.sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. A.dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. A.di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A. A.kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

Halaman 28 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A.bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana Anak korban A. A...
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A.di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju acara kuda kepeng, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..
- setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A.*" lalu Anak saksi A. menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepeng bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah mengakibatkan Anak Korban A. A.meninggal Dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban A. A.ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P. oleh Saksi A. SA. Bin A. H. dan Saksi L. Bin S..
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A.BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A.YA secara bersama-sama dengan Anak I. S. Bin M. (Penuntutan terpisah),** pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024

Halaman 30 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Anak A. A."*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A. melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A. pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A. melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A. lalu Anak korban A. A. memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M..
- Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A. yang mana Anak saksi N. kerap memadukan atau mencomblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A...
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata "I. DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "AO JINGOKLAH".
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "ADO A. DAK" lalu Anak saksi N. menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada dirumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. dirumah Anak I. S. BIN M., kemudian Anak I. S. BIN M. memperlihatkan Foto Anak Korban A.



A. kepada Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. sambil berkata "*Cantik dak?*" lalu dijawab oleh Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. "*Cantik*" selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepeng di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. "**PAYO KITO MELANJAKI A.**" lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab "**PAYO BASENG**".

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepeng.

➤ Bahwa pada saat di lokasi kuda kepeng Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepeng lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya kepada Anak saksi A. "**JINGOK A. DAK**" lalu Anak saksi A. menjawab "**JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO**".

➤ Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepeng lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. mengobrol dengan Anak korban A. A. dan Anak saksi N. lalu Anak I. S. BIN M. berkata "**PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI**".

➤ Bahwa Anak korban A. A. kemudian mengajak Anak saksi N. "**PEH JALAN-JALAN**" kemudian Anak saksi N. menjawab "**DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN**" lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A. menjauh dari Anak saksi N..

➤ Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.

➤ Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit



kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

➤ Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A...

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak I. S. BIN M..

➤ Anak Korban A. A.kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegangi kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegangi kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi.

➤ Bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak ± 5 meter ke bawah.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...





- Anak korban A. A. kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A. sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A. selama lebih kurang 5 menit.
- Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.
- Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyeturbi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A. sehingga terlepas seluruhnya.
- Anak I. S. BIN M. kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A. A. ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A. hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A. hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A. hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A. namun Anak I. S. BIN M. lupa memasang celana dalam anak korban A. A. Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A. ke tempat sampah.
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A. berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A. sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A. sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.

➤ Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. A. dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.

➤ Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. A. di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..

➤ Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A. A. kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A. bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana Anak korban A. A...

➤ Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A. di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..

Halaman 35 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju acara kuda kepang, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..
- setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A.*" lalu Anak saksi A. menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah mengakibatkan Anak Korban A. A. meninggal Dunia.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban A. A. ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P. oleh Saksi A. SA. Bin A. H. dan Saksi L. Bin S..
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari

Halaman 36 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

#### **Subsidiair**

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A.YA secara bersama-sama dengan Anak I. S. Bin M. (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Anak A. A.yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A.melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A.pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A. melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A. lalu Anak korban A. A. memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M..

➤ Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A. yang mana Anak saksi N. kerap memadukan atau mencomblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A...

➤ Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepong kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata "I. DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "AO JINGOKLAH".

➤ Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "ADO A. DAK" lalu Anak saksi N. menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".

➤ Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada dirumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. dirumah Anak I. S. BIN M., selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepong di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. "**PAYO KITO MELANJAKI A.**" lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab "**PAYO BASENG**".

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepong.

➤ Bahwa pada saat di lokasi kuda kepong Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepong lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya

Halaman 38 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak saksi A. "JINGOK A. DAK" lalu Anak saksi A. menjawab "JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO".

➤ Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepang lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. mengobrol dengan Anak korban A. A. dan Anak saksi N. lalu Anak I. S. BIN M. berkata "PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI".

➤ Bahwa Anak korban A. A. kemudian mengajak Anak saksi N. "PEH JALAN-JALAN" kemudian Anak saksi N. menjawab "DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN" lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A. menjauh dari Anak saksi N..

➤ Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.

➤ Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

➤ Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A. sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A...

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A. menggunakan kedua tanganin Anak I. S. BIN M..

➤ Anak Korban A. A. kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata "**Bantu-bantu**" sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegang kedua kaki Anak korban A. A. dengan kedua tanganinnya

Halaman 39 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegang kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi.

➤ Bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm$  5 meter ke bawah.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...

➤ Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyetubuhi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A.sehingga terlepas seluruhnya.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A. A.ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

Halaman 40 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



- Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.
- Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A.namun Anak I. S. BIN M. lupa memasang celana dalam anak korban A. A... Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A.ke tempat sampah.
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A.berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...
- Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A.sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. A.dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. A.di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A. A.kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A.namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A.bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana Anak korban A. A...
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A.di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju acara kuda kepang, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..
- setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepang.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A.*" lalu Anak saksi A. menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepang bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. telah mengakibatkan Anak Korban A. A.meninggal Dunia.

Halaman 42 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekiranya Pukul 15.35 WIB, Anak Korban A. A. ditemukan telah meninggal dunia di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P. oleh Saksi A. SA. Bin A. H. dan Saksi L. Bin S..

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Dan**

Bahwa ia **Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. S. A., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. S. A. YA** secara bersama-sama dengan Anak I. S. Bin

Halaman 43 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. (Penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan September tahun 2024 bertempat di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya kec. Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mereka yang melakukan, turut serta melakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wA.ta bersetubuh dengan dia di luar perkawinan"*, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Agustus tahun 2024 tetapi tanggal sudah tidak dapat diingat kembali Anak I. S. BIN M. berkenalan dengan Anak korban A. A.melalui aplikasi Instagram saat itu antara Anak I. S. BIN M. baru pendekatan (PDKT) dengan Anak korban A. A., selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu dengan Anak korban A. A.pertama kali di hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 di acara pertunjukkan kuda kepang didekat kantor Lurah Pipa Reja. Selanjutnya antara Anak I. S. BIN M. berkomunikasi dengan Anak korban A. A.melalui instagram. Setelah beberapa hari berkomunikasi bersama Anak korban A. A.lalu Anak korban A. A.memberikan kontak Instagram Anak saksi N. kepada Anak I. S. BIN M..
- Anak I. S. BIN M. selanjutnya berkomunikasi juga dengan Anak saksi N. dan sempat bertukar nomor whatsapp dan saat berkomunikasi dengan Anak saksi N. membahas tentang Anak korban A. A.yang mana Anak saksi N. kerap memadukan atau mencomblangi Anak I. S. BIN M. dengan Anak korban A. A...
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak saksi N. melalui pesan whatsapp mengirimkan foto jadwal pertunjukkan kuda kepang kepada Anak I. S. BIN M. lalu Anak saksi N. berkata "I. DATANG DAK KE KUKEP" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "AO JINGOKLAH".
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 09.30 wib Anak saksi N. mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak I. S. BIN M. "OI KAU NONTON DAK" lalu Anak I. S. BIN M. menjawab "ADO A. DAK" lalu Anak saksi N. menjawab "JINGOKLAH GEK AKU JEMPUT".
- Bahwa pada saat Anak I. S. BIN M. sedang berada dirumah, kemudian datang Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H., Anak

Halaman 44 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



M. Z. A. F. BIN I. dan Anak N. S. A. BIN A. R. dirumah Anak I. S. BIN M., selanjutnya mereka para Anak pergi menuju pertunjukkan kuda kepang di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang.

➤ Pada saat dalam perjalanan Anak I. S. BIN M. berkata kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. **"PAYO KITO MELANJAKI A."** lalu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menjawab **"PAYO BASENG"**.

➤ Sekira pukul 13.30 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sampai di tempat acara kuda kepang.

➤ Bahwa pada saat di lokasi kuda kepang Anak I. S. BIN M. melihat Anak saksi A. ditempat acara kuda kepang lalu Anak I. S. BIN M. menghampiri Anak saksi A., kemudian Anak I. S. BIN M. bertanya kepada Anak saksi A. **"JINGOK A. DAK"** lalu Anak saksi A. menjawab **"JINGOK TADI, SEKARANG DAK TAU DIMANO"**.

➤ Bahwa tidak lama kemudian Anak I. S. BIN M. melihat Anak korban A. A. bersama Anak saksi N. berada di tempat acara kuda kepang lalu Anak I. S. BIN M. pergi mendekati Anak korban A. A. dan Anak saksi N., kemudian Anak I. S. BIN M. mengobrol dengan Anak korban A. A. dan Anak saksi N. lalu Anak I. S. BIN M. berkata **"PAYO KITO JALAN-JALAN SOALNYO BELUM MULAI"**.

➤ Bahwa Anak korban A. A. kemudian mengajak Anak saksi N. **"PEH JALAN-JALAN"** kemudian Anak saksi N. menjawab **"DAK AH AKU DISINI BAE, KALIAN NAK BECEWEKAN"** lalu Anak I. S. BIN M. pergi bersama Anak korban A. A. menjauh dari Anak saksi N..

➤ Kemudian Anak I. S. BIN M. berdiri bersama Anak korban A. A. lalu Anak I. S. BIN M. memanggil Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. untuk mengajak jalan-jalan.

➤ Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Anak I. S. BIN M., Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi berjalan mengarah ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) dengan berjalan kaki sekiranya 10 menit kemudian Anak I. S. BIN M., Anak saksi A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. duduk dan berhenti di dekat Krematorium (Kremasi Mayat).

➤ Kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. BIN M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. BIN M. dan Anak korban A. A...

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak I. S. BIN M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak I. S. BIN M..

➤ Anak Korban A. A.kemudian melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. BIN M., karena mendapatkan perlawanan Anak I. S. BIN M. berkata **"Bantu-bantu"** sehingga Anak M. Z. A. F. BIN I. memegangi kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegangi kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A.kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak I. S. BIN M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi.

➤ Bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R., dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm$  5 meter ke bawah.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengangkat kepala Anak Korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A...

➤ Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak I. S. BIN M. membuka celana

Halaman 46 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak I. S. BIN M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak I. S. BIN M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian mengA.nkan pinggulnya dengan cara naik turun sampai sperma Anak I. S. BIN M. keluar dan kemudian dibuang ke tanah.

➤ Bahwa setelah Anak I. S. BIN M. selesai menyeturubi Anak korban A. A., Anak I. S. BIN M. lalu membuka seluruh celana Anak korban A. A.sehingga terlepas seluruhnya.

➤ Anak I. S. BIN M. kemudian berkata "PAYO AKU SUDAH NAH, KALO KAMU NAK MELANJAKKE, LANJAKKELAH". Selanjutnya Anak M. Z. A. F. BIN I. membalikkan tubuh Anak korban A. A.ke arah kiri dan langsung memasukkan alat kelamin Anak M. Z. A. F. BIN I. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga Anak M. Z. A. F. BIN I. mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Setelah itu dilanjutkan oleh Anak N. S. A. BIN A. R. dengan cara memasukkan alat kelamin Anak N. S. A. BIN A. R. kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Selanjutnya Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukkan alat kelaminnya kedalam dubur (anus) Anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dari kemaluannya dan dibuang ketanah.

➤ Bahwa setelah itu Anak I. S. BIN M. memasang kembali celana pendek bola warna biru tua berlist kuning milik Anak korban A. A.namun Anak I. S. BIN M. lupa memasang celana dalam anak korban A. A... Anak I. S. BIN M. kemudian berjalan ± 15 (lima belas) meter dan membuang celana dalam anak korban A. A.ke tempat sampah.

➤ Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. kemudian menggotong tubuh Anak korban A. A.berjalan selama lebih kurang 20 menit ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dengan cara Anak I. S. BIN M. memapah di bagian kanan Anak korban A. A., Anak M. Z. A. F. BIN I. di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. mendorong dari belakang Anak korban A. A...



- Pada saat dalam perjalanan Anak korban A. A. sempat terjatuh dengan posisi muka terlebih dahulu ke tanah dan mengalami luka karena kondisi jalan yang berbatuan.
- Bahwa Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. sempat istirahat sejenak dan tidak lama kemudian Anak korban A. A. dipapah kembali oleh Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menuju kuburan cina.
- Bahwa karena takut diketahui orang lain lalu Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. meletakkan Anak korban A. A. di tanah dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Dengan posisi agak miring ke kiri kemudian Anak I. S. BIN M. kembali membuka celana sebatas lutut Anak korban A. A. kemudian Anak I. S. BIN M. membuka celananya dan memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Kemudian Anak M. Z. A. F. BIN I. kembali memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak N. S. A. BIN A. R. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Dan terakhir Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. memasukan alat kelaminnya ke dubur (anus) Anak korban A. A. namun tidak sampai mengeluarkan sperma.
- Selanjutnya Anak I. S. BIN M. menghisap pA.dara Anak korban A. A. bagian kiri dengan 2 (dua) kali emutan dilanjutkan dengan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. menghisap pA.dara sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Anak I. S. BIN M. memasangkan kembali celana Anak korban A. A...
- Bahwa sekira pukul 14.45 Wib Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. pergi meninggalkan tubuh Anak korban A. A. di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P..
- Anak I. S. BIN M., Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berjalan cepat menuju





acara kuda kepeng, kemudian Anak I. S. BIN M. berkata "*silakan kalau hendak pulang duluan*" kepada Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H..

➤ setelah itu Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. berpisah dengan Anak I. S. BIN M. tetapi masih di area pertunjukan Kuda Kepeng.

➤ Selanjutnya Anak I. S. BIN M. bertemu Anak saksi A. yang sedang bersama Anak saksi O. dan Anak saksi A. kemudian Anak I. S. BIN M. berbisik kepada Anak saksi A. "*YAN AKU ABIS MEMPERKOSA A.*" lalu Anak saksi A. menjawab "*GILO KAU NI MERUSAK ANAK WONG, AWAK LA TUO*", kemudian Anak I. S. BIN M. dan Anak Saksi A. kembali menonton acara kuda kepeng bergabung dengan Anak Saksi O. dan Anak Saksi A..

➤ Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A.BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Perbuatan Anak M. Z. A. F. BIN I., Anak N. S. A. BIN A. R. dan Anak A. S. A. ALIAS A. BIN H. diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Berhadapan Hukum dan atau Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 3 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Hukum Anak berhadapan hukum M Z. A. F. Bin I., Anak berhadapan hukum N. S. A. Bin A. R., Anak berhadapan hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **W. alias W. Bin S. (Alm)**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah ibu sambung dari Anak Korban A. A.;
- Bahwa Anak Korban A. A. baru tinggal bersama dengan Saksi sekitar 3 (tiga) bulan dan sebelumnya Anak Korban A. A. tinggal dengan bibinya bernama K.;
- Bahwa Anak Korban A. A. tidak pernah membawa temannya kerumah;
- Bahwa bertemu terakhir terakhir pada hari minggu tanggal 01 September 2024, dirumah dilorong kedondong kemuning Jam 12.00 WIB;
- Bahwa masih dalam keadaan sehat.

Halaman 50 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat keluar rumah Anak Korban A. A.tidak pamit, pergi sendiri
- Bahwa berpapasan dengan Anak Korban A. A.saatsaksi pulang bekerja sedangkan Anak Korban A. A.keluar rumah.
- Bahwa ada keponakan yang sudah dewasa di rumah
- Bahwa sebanyak 4 (empat) orang ada di rumah;
- Bahwa saat Saksi pulang kerumah, keponakan Saksi sedang tidur;
- Bahwa Anak Korban A. A.keluar rumah dengan menggunakan pakaian futsal Warna Biru berlist Kuning dengan menggunakan celana yang senada dengan atasan yang dipakai;
- Bahwa Saksi mengetahui dari salah satu keponakannya yang bernama Patrick yang mengatakan kepada Saksi bahwa "A. mati dibunuh wong";
- Bahwa Saksi pergi kelokasi kejadian untuk memastikan apakah itu benar Anak Korban A. A.atau bukan;
- Bahwa setelah sampai di lokasi kuburan cina, dengan sudah banyak orang dan polisi;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban A. A.sudah tergeletak, tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi melihat kondisi fisik Anak Korban A. A..;
- Saksi melihat dari bibir dan hidung Anak Korban A. A.keluar darah,serta dipipi bagian Rahang sebelah kiri ada memar biru, dan paha ada luka seperti luka cakaran;
- Bahwa benar saksi melihat di bagian belakang celana Anak Korban A. A.melihat darah;
- Bahwa Anak Korban A. A.tidak memiliki Handpone, namun Anak korban A. A.menggunakan hp milik bibinya yang bernama Nuraini;
- Bahwa Saksi mengantar ikut mengantar Anak Korban A. yang dibawa ke rumah sakit bhayangkara;
- Bahwa selanjutnya Dari kuburan cina kerumah Saksi bisa dengan jalan kaki,
- Bahwa waktu diperkirakan menghabiskan sebatang rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui ada acara kudakepang;
- Bahwa foto didalam berkas perkara adalah Anak Korban A. A..;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum A., I. S., Vicky dan N. menyatakan mengetahui itu adalah Anak Korban A. A..;

Halaman 51 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **A. SA. ALIAS N. BIN A. H.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penemuan mayat;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 01 september 2024 pukul 15.00 WIB, tempatnya dikuburan Cina di Palembang;
- Bahwa saksi melihat langsung mayat tersebut dengan jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat melihat mayat tersebut mengetahui jenis kelaminnya, yaitu perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dengan korban mayat tersebut;
- Bahwa pada saat menemukan mayat tersebut menggunakan baju olahraga;
- Bahwa posisi mayat pada saat saksi melihat adalah dalam keadaan tergeletak diatas tanah, dengan muka tertutup rambut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi bertemu saudara L. yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat penemuan mayat, lalu saksi memberitahukan bahwa saksi melihat mayat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara L. pergi untuk memberitahukan kepada warga perihal penemuan mayat tersebut;
- Bahwa lokasi penemuan mayat tersebut bukan tempat olahraga;
- Bahwa saksi melihat mayat tersebut menggunakan baju olahraga namun tidak menggunakan alas kaki
- Bahwa ada tempat kremasi kira-kira 500 meter dari tempat saksi menemukan mayat;
- Bahwa pada hari penemuan mayat tersebut ada juga acara kuda kepag;

Halaman 52 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuda kepeng itu dimulai pada saat jam 13.00 wib sampai dengan selesai acara Pukul 18.00 wib;
  - Bahwa saudara L. adalah teman saksi mikat burung;
  - Bahwa Lokasi mikat burung tersebut dikuburan cina;
  - Bahwa saksi membenarkan foto berkas perkara adalah anak A. A...;
  - Bahwa dari kuda kepeng ketempat kremasi mayat kurang lebih ditempuh 10 menit dengan berjalan kaki kalau dari tempat Kremasi ketempat ditemukan mayat kurang lebih ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 15 (lima belas) menit;
  - Bahwa pada saat menemukan mayat, saksi melihat peziarah;
  - Bahwa saat saksi bertemu peziarah, waktu itu saksi belum melihat mayat;
  - Bahwa pada saat penemuan itu warga yang melaporkan kepada RT;
  - Bahwa pada saat penemuan mA.at saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ada cakaran pada tubuh mayat;
- Atas keterangan saksi, Anak berhadapan dengan Hukum menyatakan tidak mengetahui;

3. Saksi **L. BIN S.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi A. SA., sebagai teman mikat burung;
- Bahwa tanggal 1 September 2024, saya melihat ada mayat setelah diberitahu oleh Saksi A. SA., kemudian saksi mengajak saudara SA. untuk melihat kembali mayat tersebut;
- Bahwa saat dilihat mayat tersebut berjenis kelamin Perempuan dan tidak mengenali mayat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ada di berkas perkara, dan posisi mayat sama pada saat melihat mayat;

Halaman 53 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saudara A. SA. untuk memberitahukan warga dan selanjutnya Warga memberitahukan kepada pihak RukunTetangga (RT);
- Bahwa saksi tidak melihat mayat tersebut disentuh atau tidak;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudaraA. SA. pada saat mau kearah klenteng;
- Bahwa saudara A. SA. menceritakan penemuan mayat;
- Bahwa yang melaporkan kepada RT adalah warga;
- Bahwa saksi datang lagi ke lokasi penemuan mayat;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal A. SA., sejak bermain burung;
- Bahwa pada saat melihat mayat Bersama warga, saksi tidak ada melihat anak-anak disana;
- Bahwa saksi tidak melihat anak berhadapan dengan hukum
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan tindakan kekerasan yang saksi alami;

Atas keterangan saksi, Anak berhadapan dengan Hukum menyatakan tidak menahu;

4. Anak Saksi **N. S. BIN M. S.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, anak saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak berhadapan Hukum I. S. bin M. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak berhadapan Hukum;
- Bahwa anak saksi telah berkomunikasi dengan Anak berhadapan Hukum I. sejak tanggal 22 agustus 2024 pukul 20.46 Wib;
- Bahwa anak saksi menemA. anak korban A. A.dan anak I. untuk bertemu pada tanggal 1 september 2024 di acara kudakepang;
- Bahwa sebelumnya anak saksi telah berkomunikasi dengan aplikasi Whatsap dengan anka I. sejak tanggal 1 September 2024 pukul 09.16 Wib;
- Bahwa anak A. A.menggunakan pakaian futsal warna biru berlist kuning dan dengan alas kaki sandal;

Halaman 54 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan anak A. A. sejak kelas 7 SMP dan anak A. A. merupakan teman sekelas;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak I. S. baru 1 (satu) bulan, karena dikenalkan oleh anak A. A.;
- Bahwa anak saksi menonton kuda kepang pada posisi sebelah kanan panggung;
- Bahwa anak A. A. bercerita kepada anak saksi bahwa Anak I. S. menyatakan cinta dengan Anak A. A., dan Anak A. A. merasa risih;
- Bahwa anak A. A. menceritakan bahwa Anak I. S. sudah menyatakan cinta sebanyak 2 (dua) kali namun selalu ditolak oleh Anak A. A.;
- Bahwa setelah mengantarkan anak A. A. bertemu dengan Anak I., Anak saksi langsung berpisah dari Anak A. A. untuk menonton kuda kepang bersama Saksi A., Yuk Pia, Mba A. sampai dengan sekira pukul 18.00;
- Bahwa anak A. A. mengajak anak saksi pergi bersama Anak I. S. namun anak saksi menolak dengan kata-kata "idak ah pasti kamu nak becewekan";
- Bahwa setelah mengantarkan anak A. A. bertemu dengan Anak I., Anak saksi tidak melihat Anak A. A. lagi;
- Bahwa sebelum magrib anak saksi mengetahui anak A. A. meninggal dunia dari tetangga pada hari yang sama yaitu tanggal 1 September 2024;
- Bahwa saat anak A. A. meninggal anak Saksi pA.k dan memberitahu kepada ibu Anak saksi;
- Bahwa anak saksi melihat anak A. A. pada saat melayat sebelum dimandikan;
- Bahwa sekira pukul 18.22 Wib, anak saksi mengirimkan pesan menggunakan aplikasi whatsapp kepada Anak I. S., namun tidak dibalas;
- Bahwa anak I. S. baru membalas pada sekira pukul 20.02 Wib;
- Bahwa setelah anak A. A. meninggal dunia, anak I. S. bin M. ada mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp pada tanggal 2 september 2024, dan anak I. mulai pA.k dan menanyakan kepada anak saksi yang memberitahukan kepada polisi dengan chat "kw ksh tau ee klu aku deket smo dio";

Halaman 55 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi membenarkan semua pesan chat Bersama anak I. S. yang terdapat dalam handphonenya yang telah dilakukan digital forensic;
- Bahwa anak I. datang ke yasinan anak A. A..;
- Bahwa anak saksi pernah didatangi oleh pengacara anak yaitu Sdr. H. yang menanyakan terkait dengan perkara pembunuhan naka A. A..;
- Bahwa yang terakhir bersama nak A. A.adalah anak I. S. yang mengajak anak A. A.jalan-jalan;
- Bahwa semua keterangan anak saksi dibuat dalam BAP;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum menyatakan  
ABH N. S. A. : Ketarangan saksi salah, tidak melakukan perbuatan tersebut  
ABH A. S. A. : Keterangan salah, ada bebercerita tetapi berbeda, ABH M. Z. A.  
F. : keterangan saksi salah, tidak melakukan;

Atas keterangan anak, saksi tetap pada keterangannya;

**5. Anak Saksi A. Binti S.,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, anak saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa saksi kenal 3 (tiga) SMP, dan berbeda dengan anak saksi N.;
- Bahwa jarak rumah anak saki dengan N. jauh;
- Bahwa anak saksi tau dengan cara kudakepang, pada hari minggu, namun lupa bulan apa, ditahun 2024 pukul 14.00 wib;
- Bahwa anak saski datang ke kudakepang Bersama anak saksi N. dengan mba A., mba A., dan yuk tia;
- Bahwa anak saski datang dan tidak bertemu dengan anak A. A.., pada saat di kudakepang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui apakah anak saksi N. bertemu dengan anak A. A..;
- Bahwa anak saksi N. sempat pergi, namun kembali lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menonton kudakepang diposisi sebelah kanan panggung;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum menyatakan tidak menahu;

**6. Saksi A. BIN M A.R.,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa saksi tidak kenall dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa saksi mengetahui ditemukannya mayat perempuan yang diperkirakan masih anak-anak, terjadi pada tanggal 1 september 2024 sekira puku 17.00 Wib di kuburan cina;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari indormasi siapa orang tua korban dari mayat yang ditemukan;
- Bahwa dari analisa awal mayat anak tersebut dikarena karena dibunuh;
- Bahwa dilakukan olah TKP dan meliaht celana mayat dengan kondisi sedikit turun, bagian wajah tertutup rambut dan ada bekas luka pada muka;
- Bahwa didapatkan informasi dari masyarakat mayat Perempuan tersebut Bernama A. A..;
- Bahwa didapatkan informasi anak A. A.dekat dengan anak I. S.;
- Bahwa saksi bersama dengan tim opsna polrestabes Palembang menjemput anak I. S. disekolah utuk dibawa koopsna, di belakang hotel ibis;
- Bahwa tujuan saksi imembawa nak I. S. ke kopsna polrestabel Palembang untuk tidak merasa takut dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan anak I., diketahui anak I. mengenal dengan anak A. A., terkakhir bertemu dengannya pada tanggal 1 September 2024;

Halaman 57 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I. mengakui telah membunuh dan memperkosa anak A. A. bersama teman-temannya, anak M. Zaid AIF., anak N. Sham, dan Anak A. S.;
- Bahwa saksi telah melakukan wawancara kepada anak M. Zaid AIF., anak N. Sham, dan A. S. dan mereka mengakui telah membunuh dan memperkosa anak A. A. bersama dengan anak I. S. bin M.;
- Bahwa saksi dalam melakukan wawancara tidak melakukan kekerasan dan paksaan;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum dibawa ke TKP dan yang diajak turun adalah anak A. septian karena anak yang paling kecil dan diyakinkan akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa menurut keterangan anak A., anak I. membekap mulu anak A. A., kemudian anak F. memegang kaki, anak N. memegang tanganin, anak A. memegang badan anak korban;
- Bahwa anak A. menerangkan anak I. S. yang pertama kali memperkosa anak A. A.;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum yang lainnya memperkosa melalui dubuh/anus;
- Bahwa anak A. bercerita, didengar oleh anak A. I., anak F. dan anak I., dan mereka memberikan respon dengan mengiyakan;
- Bahwa saksi mengetahui dari anak saki N. terakhir yang berjalan dengan anak A. A. adalah anak I.;

Atas keterangan saksi, Anak berhadapan dengan Hukum menyatakan N. S. A. : Keterangan saksi salah, tidak melakukan perbuatan tersebut Anak berhadapan Hukum A. S. A. : Keterangan salah, ada bebercerita tetapi berbeda, Anak berhadapan Hukum M. Z. A. F. : keterangan saksi salah, tidak melakukan;

Atas tanggapan anak berhadapan hukum, saksi tetap pada keterangannya;

7. Anak Saksi **B. P. alias O. Bin A. A.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian pembunuhan A. A. pada hari minggu tanggal 1 September 2024;

Halaman 58 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengetahui korban A. A.meninggal karena dibunuh setelah diberitahukan teman yang bernama MaR.;
  - Bahwa anak saksi kenal dengan Anak A.A., karena rumah korban dekat dengan rumah saksi;
  - Bahwa anak saksi satu sekolah dengan anak A., tapi tidak dengan anak I., anak N., dan anak M.Zaid;
  - Bahwa anak saksi berpapasan dengan anak A. A.di jembatan dekat rumah kakek A.;
  - Bahwa anak saksi bertemu R. pada saat kudakepang selesai;
  - Bahwa teman saksi mengatakan penyebab A. A.meninggal dunia karena dibunuh dan diperkosa;
  - Bahwa anak saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan didampingi ibu kandung anak saksi yang bernama Yunita Sari;
  - Bahwa anak saksi kenal dengan anak I. S., dan anak A.;
  - Bahwa anak saksi menonton kudakepang bersama V. dan V.;
  - Bahwa anak saksi pada saat menonton kudakepang melihat anak berhadapan dengan hukum berjalan kaki dari kuburan cinta menuju kuda kepang;
  - Bahwa anak saksi telah membenarkan keterangannya di BAP pada proses penyidikan;
  - Bahwa anak saksi hanya mengignat baju yang dikenakan oleh anak I. dan anak A. pada tanggal 1 September 2024;
  - Bahwa anak saksi I., V., near pergi meninggalkan Lokasi kudakepang, sekira pukul 14.00 WIB;
  - Bahwa anak saksi tidak melihat anak, I., V., near dan A. Kembali ke acara kudakepang;
  - Bahwa anak saksi tidak mengetahui jam berapa kudakepang selesai, karena tidak membawa hpl
  - Bahwa anak saksi pulang Bersama R. dan aska kerumah tidak pulang Bersama anak I.;
  - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh penasihat hukum anak ABH yaitu Sdr. H. dan rekannya, yang menanyakan terkait perkara pembunuhan Anak A. A.;
- Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 59 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Anak Saksi **A. Bin R. W.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa anak saksi kenal dengan I.;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak A., namun tidak kenal dengan anak zain, anak N., dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa anak I. S. adalah sepupu, ayah anak I. dan ayah A. adalah saudara kandung;
- Bahwa anak A. sudah janji pergi ke kuda kepang bersama O.;
- Bahwa anak diajak menonton kuda kepang bersama A.;
- Bahwa pada saat dikudakepang anak saksi bertemu dengan anak I. pada saat acara sudah dimulai;
- Bahwa yang menegur duluan adalah anak I.;
- Bahwa pada saat pulang anak saksi tidak bersama dengan anak imma;
- Bahwa anak saksi melihat anak A. meninggal dari berita TV;
- Bahwa anak saksi tidak melihat anak A. dan N. di acara kudakepang;
- Bahwa anak I. S. tidak ada berbisik dengan anak saksi;
- Bahwa anak saksi pernah bertemu dengan pengacara ABH sebelumnya;
- Bahwa anak saksi pada saat diperiksa oleh penyidik didampingi oleh orang tua anak yaitu R. W.;
- Bahwa anak saksi membenarkan foto dan video yang berisikan keterangan anak saksi A. mengenai kronologis anak I. yang datan menceritakan telah "mengacuk (memperkosa) A.";
- Bahwa dalam proses pemeriksaan anak saksi A. tidak ditekan oleh penyidik;
- Bahwa anak saksi dan orang tuanya telah membubuhkan tanda tangan di BAP pada saat proses penyidikan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Anak Saksi **A. Bin R. W.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak I.;
- Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait pembunuhan anak A. A.;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal anak A. A.;
- Bahwa anak saksi hanya mengenali mukanya namun tidak mengetahui namanya;
- Bahwa anak saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari instagram pada tanggal 1 september 2024;
- Bahwa anak saksi mengenal anak A. namun tidak kenal dengan anak zaid, anak N., namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa anak I. S. adalah sepupu, yang mana ayah anak I. dan ayah anak saksi merupakan saudara kandung;
- Bahwa anak saksi pada pukul 12.39, pergi ke kudakepang bersama dengan O., dan A.;
- Bahwa pada saat menonton, mereka satu kelompok dilapangan;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal dengan anak A. dan anak N. sehingga tidak mengetahui ada atau tidaknya mereka di lokasi kudang kepang;
- Bahwa pada saat kudakepang anak I. pindah ke bagian depan agar lebih dekat dengan panggung;
- Bahwa pada saat kudakepang membeli rokok, pada saat acara barong;
- Bahwa pada saat BAP saksi melihat imam dan kawan-kawan membeli rokok, namun anak saksi mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa anak saksi tidak melihat A. dan I. berbisik-bisik;
- Bahwa anak saksi pulang bersama I. sekira pukul 17.30;
- Bahwa anak saksi O. pulang lebih dahulu;
- Bahwa anak saksi pada saat diperiksa oleh penyidik, anak saksi A. didampingi oleh orang tua kandung, yaitu R. W.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan anak saksi A. tidak ditekan dan dipaksa oleh penyidik;

Halaman 61 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi dan orang tuanya telah membubuhkan tanda tangan di berita acara pemeriksaan pada saat penyidikan;  
Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi I. A., S.H. (Saksi Verbal Lisan)**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat divideo tidak dipaksa;
- Bahwa saksi memeriksa secara profesional
- Bahwa saksi memeriksa anak A.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan anak didampingi oleh orang tuanya;
- Bahwa BAP yang dibuat berdasarkan keterangan dari anak saksi A. sendiri tanpa paksaan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak keberatan;
- Bahwa saksi verbalisan mempunyai video atas keterangan yang diberikan anak A.;
- Bahwa saksi anak A. membenarkan keterangannya dan tanpa diarahkan oleh penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi M. N., S.H. (Saksi Verbal Lisan)**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memeriksa anak A.;
- Bahwa pemeriksaan pada tanggal 3 september 2024 dipolrestabes uni PPA pukul 16.00;
- Bahwa pada saat pemeriksaan anak saksi didampingi oleh orang tuanya;
- Bahwa BAP yang dibuat berdasarkan keterangan dari saksi A. sendiri, tanpa dipaksa;
- Bahwa saat pemeriksaan telah diberikan haknya tanpa dilakukan pemaksaan dan intimidasi;
- Bahwa keterangan pada poin 12 dalam BAP A., dibenarkan bahwa itu merupakan keterawangan yang diberikan oleh anak saksi alaV. yang intinya anak saksi A. melihat imma pergi dari kudakepang;



- Bahwa atas keterangan tersebut anak A. tetap pada keterangannya;

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

**12. Anak Saksi A. J. Bin M.** , dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak N., anak A., dan anak F.
- Bahwa anak saksi menonton pertunjukan kuda kepong;
- Bahwa anak saksi menonton kudakepong diajak oleh anak A.;
- Bahwa anak saksi saat paginya Latihan silat Bersama nak N. dadn anak F.;
- Bahwa naka F. dan anak N. pergi keluar rumah untuk pergi menonton kudakepong;
- Bahwa anak saksi menonton kuda pedang sekira pukul 15.00;
- Bahwa sekira pukul 15.30 bertemu dengan anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa anak berhadapan dengan hukum menjelaskan baru melihat mayat dikuburan cina;
- Bahwa selanjutnya mereka merkokok;
- Bahwa anak F. sering menonton dilm porno;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan anak A. A.;
- Bahwa anak saksi mengantar anak A. kebelakang rumahnya kalangan, mengantar niki kerumahnya, dan mengantar N. kerumahnya;
- Bahwa anak saksi melihat anak I. di pertunjukan acara kudangkepong;
- Bahwa setelah mengantar mereka pulang, anak saksi tidak pernah bertemu mereka lagi;
- Bahwa anak saksi pernah ditemui oleh pengacara ABH dan orang tua F.;
- Bahwa anak saksi pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor, berbonceng 4;
- Bahwa anak saksi tidak mengenal anak A. dan A.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi hanya melihat mereka bergia, yaitu anak A., anak F., anak N.;
- Bahwa menurut anak A. mengatakan ada orang ziarah menemukan mayat;
- Bahwa anak A. cerita terlebih dahulu penemuan mayat, baru viral pemberitaan;
- Bahwa setelah magrib bercerita lagi tentang penemuan mayat yaitu perempuan ndengan menggunakan baju futsal;
- Bahwa anak saksi sekira pulu 15.00 alZ. di suruh anak A. kegerbang kuburan cina, tapi anak saksi langsung ke kudakepang;
- Bahwa nak saksi mencari para ABH dikudakepang, setelah bertemu anak alZ. mengatakan “dari mano bae kamu”, kemudian anak A. mengatakan habis melihat mayat dikuburan cina;
- Bahwa setelah selesai silat, anak F. dan anak N. pergi keluar rumah Z. saat adzan zuhur;
- Bahwa saat datang ke pertunjukan kuda kepang anak saksi tidak langsung bertemu dengan anak F., anak N. dan anak A.;

**13. Saksi K. (Verbal Lisan),** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan di lakukan di satuan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Bahwa Saksi sudah memiliki sertifikat pelatihan tentang Anak;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dengan metode tanya jawab;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan didampingi oleh orang tua, Penasehat hukum dan Bapas;
- Bahwa Diberitahukan proses pemeriksaan telah mulai;
- Bahwa Keterangan yang diberikan oleh anak adalah keterangan Anak M Z. A. F., tanpa di tekanan;
- Bahwa setelah di periksa, anak di suruh membaca dan di tanda tangani. oleh Penasehat Hukum, Bapas, Anak dan Orang Tua Anak;
- Bahwa proses pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan Hak-Hak Anak;
- Bahwa anak diserahkan pada tanggal 3 September 2024 sekiranya jam 5 Sore;

Halaman 64 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

**14. Anak Saksi I. S. Bin M.,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan hukum pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara tindakan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa saksi Pada saat pemeriksaan Anak didampingi oleh orang tua, Penasehat hukum dan Bapas;
- keterangan yang diberikan adalah keterangan Anak M. Z. A. F., tanpa di tekan;
- bahwa saksi setelah di periksa, di suruh membaca dan di tanda tangani. oleh Penasehat Hukum, Bapas, Anak dan Orang Tua Anak;
- Bahwa proses yang dilakukan sudah se usai dengan hak-hak anak;
- Bahwa saksi diserahkan pada tanggal 3 September 2024 sekiranya jam 5 Sore;
- Bahwa saksi pada tanggal 1 september 2024, Anak pergi ke kuda kepang, N., A. V.;
- Bahwa saksi kenal dengan N., A. V.;
- Bahwa Anak tidak ada ada hubungan keluarga dengan N., A. V.;
- Bahwa Atas keterangan N. dan A. menurut saksi tidak benar;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan dari V.;
- Bahwa saksi tidak ketemu dengan A., N. pada tanggal 1 September 2024 di Kuda Kepang;
- Bahwa saksi bersama dengan A. nonton pertunjukan kuda Kepang dan menonton Jalannya Kuda Kepang dari awal sampai dengan dengan selesai acara;
- Bahwa saat dikuda kepang ada perpisah dengan A., V. dan N.;
- Bahwa cerita kronologis yang di ceritakan oleh anak I. ke Litmas nya itu tidak benar dan hanya karangan saja;
- Bahwa saat dibacakan oleh penuntut umum, Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan pada poin 10, tentang poin kejadian tentang anak I. yang menyetubuhi anak korban A., bahwa tanggapan dari I. menerangkan bahwa keterangannya semua salah dan bukan I. pelakunya dan itu hanyalah karangan;



Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan anak berhadapan dengan hukum **M. Z. A. F. BIN I.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut:

- Bahwa Anak berhadapan hukum pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara tindakan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa Anak pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan adalah benar;
- Bahwa Anak adalah ibu sambung dari anak A. A..;
- Bahwa anak A.. baru tinggal berasama anak sekitar 3 (tiga) bulan, sebelumnya anak A. A.tinggal dengan bibinya bernama K.;
- Bahwa anak A. tidak pernah membawa temannya kerumah;
- Bahwa Anak bertemu terakhir terakhir pada hari minggu tanggal 01 September 2024, dirumah dilorong kedondong kemuning Jam 12.00 WIB;
- Bahwa saat itu anak A. A.masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat keluar rumah Anak A. A.tidak pamit, pergi sendiri;
- Bahwa Anak berpapasan dengan Anak A. A.saat anak pulang bekerja sedangkan Anak A. A.keluar rumah;
- Bahwa yang tinggal dirumah anak ada keponakan yang sudah dewasa, sebanyak 4 orang;
- Bahwa pada saat Anak pulang kerumah, keponakan Anak sedang tidur;
- Bahwa pada saat anak A. A.keluar rumah dengan menggunakan pakaian futsal Warna Biru berlist Kuning dengan menggunakan celana yang senada dengan atasan yang dipakai;
- Bahwa Anak mengetahui dari salah satu keponakannya yang bernama Patrick yang mengatakan kepada Anak bahwa "A. mati dibunuh wong";
- Bahwa selanjutnya Anak pergi kelokasi kejadian untuk memastikan apakah itu benar A. A.atau bukan;



- Bahwa pada saat setelah sampai di lokasi kuburan cina, dengan sudah banyak orang dan polisi;
- Bahwa Anak melihat Anak A. A.sudah tergeletak, tidak bergerak lagi;
- Bahwa Anak melihat dari bibir dan hidung Anak A. A.keluar darah, serta dipipi bagian Rahang sebelah kiri ada memar biru, dan paha ada luka seperti luka cakaran;
- Bahwa Anak melihat di bagian belakang celana Anak A. A.melihat darah;
- Bahwa Anak A. A.tidak memiliki Handpone, namun Anak korban A. A.menggunakan hp milik bibinya yang bernama Nuraini;
- Bahwa selanjutnya anak ikut mengantar Anak A. yang dibawa ke rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa jarak rumah anak ke kuburan cina tidak jauh, bisa dengan jalan kaki;
- Bahwa jika di perkirakan dengan waktu, diperkirakan bisa menghabiskan sebatang rokok;
- Bahwa anak mengetahui adanya acara kudakepang;
- Bahwa anak membenarkan bukti foto berkas perkara di persidangan

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan anak berhadapan dengan hukum **N. S. A. BIN A. R.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebaagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa anak diperiksa sehubungan dengan perbuatan tindakan kekerasan yang anak alami;
- Bahwa anak pernah diperiksa di Poltabes Palembang;
- Bahwa anak diperiksa karena terkait pembunuhan anak A., pada tanggal 01 September 2024 di Kuburan Cino;
- Bahwa awal mulanya anak pergi bersama I., V. dan A. berangkat dari rumah I. dengan berjalan kaki dengan waktu sekitar 20 (dua puluh) Menit;
- Bahwa anak bertemu sama Risky dan Dilon saat berjalan menuju Kuda Kepang;
- Bahwa Jarak dari rumah Anak N. ke rumah Anak I. sekitar 10 (sepuluh) Menit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I. mengajak Anak A., kemudian Anak A. mengajak Anak N. dan Anak viky untuk pergi ke kuda Kepang;
- Bahwa anak N. pernah bercerita di depan jaksa tentang perkara yang sedang dihadapi, bahwa cerita yang diceritakan anak N. menceritakan di Kejaksaan sesuai dengan yang di berkas perkara;
- Bahwa Anak N. menceritakan kejadian sesuai dengan diberkas karena benar perbuatan itu adalah perbuatan yang telah anak I., V., A. dan N. lakukan terhadap anak A.;
- Bahwa Anak N. ikut melakukan persetubuhan mengakibatkan mati dengan korban anak A. A. dikuburan cina pada tanggal 01 September 2024;
- Bahwa Anak N. melihat Anak I. memasukan alat kelaminnya sebanyak 2 (dua) kali terhadap anak A. yaitu lewat vagina di lokasi crematorium dan yang kedua di lokasi kuburan cina memasukan alat kelaminnya lewat dubur;
- Bahwa Anak N. melihat anak V. masuk alat kelaminnya lewat dubur terhadap anak A. sebanyak 2 (dua) kali di lokasi crematorium dan yang kedua di lokasi kuburan cina;
- Bahwa Anak N. melihat bahwa yang membekap A. adalah Anak I., sedangkan peran V. memegang kaki, bahwa peran A. memegang tanganin dan peran N. juga memengan tanganin korban A.;
- Bahwa Untuk dari lokasi Krematorim ke lokasi Kuburan Cina ditempuh dengan berjalan kaki, dengan cara memapah anak A. dengan posisi anak A. berada di tengah di tengah dengan sebelah kanan anak A. adalah anak I., kiri V. sedangkan anak A. dan anak N. memegang dibelakang tubuh anak korban A.;
- Bahwa pada saat dari lokasi pertama crematorium ke lokasi kedua kuburan cina anak A. sempat terjatuh ke arah depan;
- Bahwa keterangan anak N. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada Berkas Perkara;
- Bahwa Perasaan Anak N. sekarang sudah lega setelah mengaku;
- Bahwa anak N. merasa berdosa karena berbuat salah, atas perbuatan dosa telah memperkosa A. A.;
- Bahwa Anak N. mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 68 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan anak berhadapan dengan hukum **A. S. A. BIN D. H.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa ada peristiwa pembunuhan A. A. di Kuburan Cina pada tanggal 01 September 2024;
- Bahwa anak berjanjian ingin menonton kuda kepang, diajak oleh anak I.;
- Bahwa anak Pergi dari Kuda Kepang sekitar Jam 3, janji sama ALZ. di untuk temuan di Gerbang Kuburan Cina;
- Bahwa pada saat Dibacakan BAP Nomor 7 tentang kronologis kejadian yang pada intinya : adanya persetubuhan dan pencabulan pada hari Minggu 1 September 2024 pukul 14.00 Wib ke Krematorium" anak A. diam saja;
- Bahwa pada saat ditunjukan video, dan keterangannya kepada kejaksan anak mengatakan bahwa apa yang anak A. ceritakan dikejaksan adalah benar;
- Bahwa anak ikut melakukan persetubuhan yang mengakibatkan mati tersebut bersama dengan Anak I., Anak N. dan Anak F.;
- Bahwa Yang mengajak Anak A. melakukan perbuatan persetubuhan yang mengakibatkan mati adalah anak I.;
- Bahwa anak melihat Anak I. melakukan 2 (dua) kali persetubuhan terhadap anak A. yaitu lewat vagina di lokasi crematorium dan yang kedua di lokasi kuburan cina memasukan alat kelaminnya lewat dubur dengan sperma di keluarkan ke tanah;
- Bahwa anak melakukan 2 (dua) kali persetubuhan terhadap anak A. melakukan 2 (dua) kali persetubuhan terhadap anak A. yaitu lewat dubur/anus di lokasi crematorium dan yang kedua di lokasi kuburan cina;
- Bahwa anak melihat Anak V. melakukan 2 (dua) kali persetubuhan terhadap anak A. dengan cara memasukan alat kelaminnya lewat dubur, baik di lokasi krematorium dan yang kedua di lokasi kuburan cina;
- Bahwa anak melihat Anak N. melakukan 2 (dua) kali persetubuhan terhadap anak A. dengan cara memasukan alat kelaminnya lewat dubur, baik di lokasi krematorium dan yang kedua di lokasi kuburan cina;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melihat bahwa yang membekap A. adalah Anak I., sedangkan peran anak V. berperan untuk memegang kaki, bahwa peran A. memegang tanganin dan peran;
- Bahwa Keterangan anak Sesuai dengan BAP;
- Bahwa saat berjalan ke krematorium, anak tidak mengetahui apa yang dibicarakan I. dengan A., karena posisi saat berjalan A.,N. dan viky berjalan di depan, sedangkan I. dan A. berjalan di belakang.
- Bahwa anak menyesal dan tahu hal yang dilakukan terhadap A. tidak boleh dan salah;

Menimbang, bahwa anak berhadapan dengan hukum telah mengajukan Anak yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak **S. K.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tidak mengenal para anak berhadapan hukum;
- Bahwa saksi memperhatikan foto yang diperlihatkan yang diambil dalam hp;
- Bahwa foto tersebut tidak ada hubungannya dengan keempat anak berhadapan hukum;
- Bahwa anak sudah lama tinggal di Alamat tersebut, bahwa pada Lokasi tersebut ada kuburan cina, Nasranisi;
- Bahwa jarak dari kuda kepeng dan kuburan cina kalau berjalan kaki kira-kira 15 sampai 20 menit dari kuda kepeng ke crematorium;

Atas keterangan anak tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak **NG.**, dalam persidangan yang tertutup untuk umum, anak memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi tidak mengenal Anak Berhadaban Hukum;
- Bahwa anak sebagai pemain gendang di kuda kepeng;
- Bahwa anak tidak mendengar apkaah ada pembunuhan atau tidka karena tidak dapat meniggalkan kudakepeng;
- Bahwa dari foto yang diperlihatkan dipersidangan, anak mengetahui lokasi RT 26 kuda kepeng, dengan adanya foto penari dan RT yang sedang berfoto pada saat kegiatan;

Halaman 70 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak melihat ke 4 ABH karena focus bermain gendang, dan keadaan yang ramai;  
Atas keterangan anak tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Anak D. P. D. R.,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, anak memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa anak menonton kuda lumping bersama dengan rizki, dengan 5 orang, 3 yang tahu siapa dafi, dika asep;
- Bahwa anak pergi nonton bertemu dengan A. Vicky, N., namun tidak lihat I. bertemu dikuda lumping;
- Bahwa anak pulang saat tari barong;

Atas keterangan anak tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Anak Anak R. P.,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, anak memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak tidak mengenal para Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa foto tersebut tidak ada hubungannya dengan ke 4 ABH;
- Bahwa anak sudah lama tinggal di Alamat tersebut, bahwa pada Lokasi tersebut ada kuburan cina, Nasrani.;
- Bahwa Jarak dari kuda kepang dan kuburan cina, kalau berjalan kaki kira 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit dari kuda kepang ke krematorium;

Atas keterangan anak tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli dr. I. S. N., Spf,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, ahli memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak merupakan ahli yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam
- Bahwa pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal 1 september 2024 mulai pukul 18.30 Wib dan berlangsung selama 2 jam;
- Bahwa anak mengetahui identitas anak A. A.berdasarkan surat visum;
- Bahwa dari pemeriksaan luar terdapat kekerasan di dagu kanan (memar), bagian dalam kematian tidak wajar;
- Bahwa memang terlihat jelas memar di dagu kanan korban;
- Bahwa pemeriksaan dalam bagian dalam disaluran nafas terdapat bui halus sukar pecah, penyebab mati akibat kekurangan oksigen;
- Bahwa penyebab kekurangan oksigen alamiah (sakit), mekA.k dan keracunan, pada pemeriksaan luar biru di bibir dan kemerahan di bola mata;
- Bahwa tidak mungkin mati oleh sakit tetapi karena adanya kekerasan;
- Bahwa bagian kemaluan dan anus juga diperiksa;
- Bahwa bagian kemaluan vagina pada pemeriksaan adanya resapan darah menandakan luka itu didapati pada saat korban masih hidup;
- Bahwa hasil pemeriksaan selaput darah ada luka robek jam 4 dan jam 7, bukan disebabkan oleh alamiyah, yaitu karena benda tumpul;
- Bahwa kalau sudah lama tidak aka nada resapan darah dan luka robek tersebut baru;
- Bahwa kekerasan benda tumpul bisa juga alat kemaluan atau benda lainnya;
- Bahwa tidak ditemukannya bekas sperma dialat kemaluan;
- Bahwa kematian diperkiarkan lamanya ketian berdasarkan lebab mayat, kaku mayat, diperkirakan matinya dibawah 6 jam;
- Bahwa pada bagian anus satu jari lebar, dua jari ketat, adanya resapan darah di dubur yang disebabkan adanya kekerasan benda tumpul;
- Bahwa sinosis adalah warna kebiruan yang didapat karena kekurangan oksigen;
- Bahwa buih halus sukar pecah karena adanya sumbatan pada jalur pernafasan;

Halaman 72 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buih halus sukar pecah menyebar ke aekeolus, paru-paru disertai darah hitam kental;
- Bahwa luka tersebut di akhiri dengan kematian;
- Bahwa kasus A. kejadian pertama dilakukan sebelum mati;
- Bahwa anak tidak mengetahui kedalaman hymen;
- Bahwa tidak ada patokan arah jam berapa luka tersebut;
- Bahwa anak melihat hymen luka baru dan masih bagus (perawan);
- Bahwa pemeriksaan mayat anak yang dilakuakn oleh dewasa, luka robeknya lebih besar, terdapat perbedaan kelamin antara dewasa dan anak-anak;
- Bahwa mayat A. tersebut menggunakan baju biru list kuning;
- Bahwa hasil pemeriksaan ahli di setubuhi pada saat masih hidup karena dijumpai resapan darah;
- Bahwa jika dalam waktu 5 menit tidak ada oksigen maka otak akan rusak, tetapi organ dalam belum;
- Bahwa kalau bunuh diri terdapat luka jeratan, ahli yakin mayat A. tersebut bukan bunuh diri;
- Bahwa manusia menghirup oksigen melalui hidung dan mulut;
- Bahwa perbuatan manusia yang dapat menyebabkan bekapan tersebut;
- Bahwa tidak dijumpai kerikil dan rerumputan;
- Bahwa mulu bibir kebiruan, lidah tergigit, pada dagu kanan bagian bawah terdapat memar warna kemerahan;
- Bahwa leher terdapat luka lecet, mati karena bekapan bukan lecet leher;
- Bahwa kalau bekapan menggunakan lebar dan halus seperti tanganin, handuk dan bantal, tidak akan ditemui berkas;
- Bahwa telapak tanganin termasuk benda halus dan lebar, dan matinya akibat bekapan tanganin manusia;

Atas keterangan ahli tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak mengetahuinya;

**2. Ahli E. M. Binti G. S.,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, ahli memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 73 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa ahli pernah bertemu dengan ANAK BERHADAPAN HUKUM terkait pemeriksaan psikologi;
- Bahwa ahli melaksanakan pemeriksaan psikologi berdasarkan permintaan polretabes Palembang;
- Bahwa metode yang digunakan wawancara terstruktur, observasi terstruktur, dan tes psikologi;
- Bahwa anak I. S., kecerdasannya dibawah rata-rata usianya, cenderung tidak percaya diri, memiliki sikap negative terhadap lawan jenis;
- Bahwa tingkat akurasi dapat diandalkan;
- Bahwa didalam pemeriksaan yang dilakukan merupakan konsistensi dan selaras;
- Bahwa anak yang memiliki pandangan negative terhadap konsep orang tua;
- Bahwa dalam pemeriksaan dibuatkan anak dalam keadaan nyaman, tertawa dan bercanda;
- Bahwa orientasi waktu, tempat dan cerita sesuai anantara keterangan anak dan penyidik;
- Bahwa anak pernah menonton video porno;
- Bahwa para anak secara nilai moral sudah mampu mengetahui benar dan salah, bohon atau tidak;
- Bahwa tidak ada kekerasan atau ancaman dari ahli;
- Bahwa ada dua naka yang menunjukkan respon menyesal yaitu N. dan F., A. menutupi, anak I. mengatakan menyesal namun tidak Nampak gesturnya;
- Bahwa kerekatan 1 kelompok itu sangat erat, respon sikap negative terhadap lawan jenis sehingga timbul niat untuk membalasnya;
- Bahwa anak menceritakan sendiri peristiwa pidana;
- Bahwa anak bercerita I. yang melakukan penyekapan dan yang lain membantu;
- Bahwa anak tersebut sedih Ketika mengingat orang tuanya;
- Bahwa dalam pemeriksaan psikologi tidak boleh didampingi oleh siapapun;

Halaman 74 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah kejadian anak A. menutupi bahwa tidak mendatangi Lokasi kejadian;
- Bahwa tanggapan anak tidak tahu, tetapi pernah diperiksa oleh ahli dan TIM;

Atas keterangan ahli tersebut Anak Berhadapan Hukum tidak mengetahuinya;

**3. Ahli N. W., S.E,** dalam persidangan yang tertutup untuk umum, ahli memberikan keterangan dibawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Bangka Selatan sehubungan dengan perkara anak berhadapan hukum dan membenarkan setiap keterangannya;
- Bahwa ahli berkerja di polda sumsel, yang berkaitan memeriksa bukti digital;
- Bahwa telah menerima bukti yang sah menurut hukum dari penyidik;
- Bahwa pemeriksaan akuisisi dari barang bukti digital;
- Bahwa pemeriksaan menggunakan alat device celebrate, selanjutnya ditanyakan tujuan penyidik;
- Bahwa penyidik meminta komunikasi antara barang bukti melalui chat aplikasi whatsapp dan Instagram;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam BA hasil lab krim setelah dilakukan akusisi ahlidari mesin celebrete;
- Bahwa BB yang diperiksa Hp anak I., N., F., N., W.;
- Bahwa ada komunikasi bentuk chating dari akun xyxz akun anak I. dengan akun atas nama N.;
- Bahwa tidak dilakukan tentang riwayat panggilan karena penyidik hanya meminta untuk chat saja;
- Bahwa dalam hp milik anak I. ditemukan komunikasi dengan hp milik anak saski N. yang membahas tentang anak A.;
- Bahwa percakapan akun anak I., 22 Agustus 2024, dengan akun N. dimana yang intinya ada kehendak dari imma yang mengajak N. menyuruh A. untuk menonton kudakepang;
- Bahwa tanggal 1 september 2024 sekira pukul 09.00 wib, akun N. mengirim borus kudakepang kepada akun xyxz akun I.;

Halaman 75 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hp I. dilihat juga histori penyelusuran yang me buka situs-situs pornografi, dan didalamnya ada 17 link;
- Bahwa tanggal 1 september 2024 pukul 12.03 Wib membuka situs ponografi, selanjutnya pada pukul 12.07, 12.09, 12.13, dan selanjutnya;
- Bahwa tanggal 2 september 2024, pukul 10.11 terdapat histori pembukaan link pornografi;
- Bahwa ahli tidak mengetik langsung atau menyalur BAP tersebut, melainkan data tersebut langsung dari data di hp pemilik atau akun yang menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Berhadapan Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua memohon maaf bila selama dipersidangan banyak kesalahan karena orangtua tidak berpendidikan dan tidak punya;
- Bahwa orang tua memohon putusan yang seadil-adilnya bagi anak berhadapan hukum;
- Bahwa anak berhadapan hukum tidak bersalah karena bukan pelakunya dan semoga dibukakan kebenaran yang seterang-terangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Berhadapan Hukum telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Anak Berhadapan Hukum pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan dilakukan penyerahan dari penyidik ke penuntut umum tidak dilakukan paksaan, ancaman dan kekerasan serta tidak diarahkan dalam memberikan keterangan;
3. Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu Tanggal 01 September 2024 di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Palembang;
4. Bahwa korban adalah seorang Anak yang A. A.yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun yang lahir pada tanggal 16 Februari 2011 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dan pada saat kejadian memakai pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "A.A."

Halaman 76 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Anak anak N. S. Bin M. S. pernah mengajak Anak saksi I. S. Bin M. untuk datang ke pertunjukan kuda kepang dan anak saksi I. S. Bin M. menanyakan apakah anak korban A. A.ikut dan anak anak N. S. Bin M. S. meminta untuk dijemput ke lokasi kuda kepang di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;
6. Bahwa dari rumah Anak saksi I. S. Bin M. , para Anak Berhadapan Hukum bersama-sama berangkat menuju pertunjukkan kuda kepang di Jalan Kuburan Nasrani. Lorong Keluarga RT.026 RW.007 Kel. Pipa Reja Kec. Kemuning Palembang;
7. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib setelah sampai di acara pertunjukkan kuda kepang anak saksi I. S. Bin M. mengajak para Anak Berhadapan Hukum untuk memperkosa anak korban A. A.dan diiyakan oleh para Anak Berhadapan Hukum;
8. Bahwa di lokasi acara pertunjukkan kuda kepang, anak saksi I. S. Bin M. melihat anak korban A. A.ikut dan anak anak N. S. Bin M. S. dan mengajak untuk jalan-jalan meninggalkan lokasi acara tetapi anak anak N. S. Bin M. S. tidak mau ikut sehingga akhirnya anak saksi I. S. Bin M. dan anak korban A. A.pergi meninggalkan lokasi acara;
9. Bahwa kemudian sekira pukul 13.50 Wib anak saksi I. S. Bin M. berjalan kaki bersama anak korban A. A.dibelakang oleh para anak berhadapan hukum menuju ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat) ;
10. Bahwa kemudian anak saksi I. S. Bin M. membekap mulut dan hidung anak korban A. A.dari belakang menggunakan tanganin dan anak korban A. A.melawan dengan menggigit tanganin Anak saksi I. S. Bin M. ;
11. Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memegang kedua kaki, Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memegang kedua tanganin , dan Anak Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R. memegang badan anak korban A. A..;
12. Bahwa selanjutnya setelah anak korban A. A.tidak berdaya, anak saksi I. S. Bin M. membuka dan menurunkan celana anak korban A. A.kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam Alat kelamin anak korban A. A.sampai mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah;
13. Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah;



14. Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah;
15. Bahwa anak saksi I. S. Bin M. kembali memasang celana pendek anak korban A. A.tanpa celana dalamnya dan akhirnya dibuang oleh anak saksi I. S. Bin M. ke dalam tempat sampah;
16. Bahwa anak saksi I. S. Bin M. bersama dengan para Anak Berhadapan Hukum menggotong anak korban A. A.ketempat pemakaman cina yang lebih sepi dan dalam perjalanan anak korban A. A.terjatuh ke arah depan sehingga anak saksi I. S. Bin M. bersama dengan para Anak Berhadapan Hukum istirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan menuju kuburan cina;
17. Bahwa di lokasi kuburan cina, anak saksi I. S. Bin M. kembali membuka dan menurunkan celana anak korban A. A.kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam anus anak korban A. A.tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma;
18. Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma;
19. Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma;
20. Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma;
21. Bahwa anak saksi I. S. Bin M. dan Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. ada menghisap pA.dara anak korban A. A.dan kembali memasang celana anak korban A. A.;
22. Bahwa kemudian anak saksi I. S. Bin M. bersama dengan para Anak Berhadapan Hukum pergi meninggalkan anak korban A. A.di dekat makam yang nisannya bertuliskan nama B. P. menuju acara kuda kepang;
23. Bahwa para Anak Berhadapan Hukum bersama para warga melihat kembali lokasi tempat anak korban A. A.dan akhirnya para Anak Berhadapan Hukum pulang kerumah bersama dengan Anak anak A. J. Bin M. sedangkan anak saksi I. S. Bin M. pulang bersama dengan anak anak A. Bin R. W.;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat perbuatan anak I. S. Bin M. bersama dengan para Anak Berhadapan Hukum, anak korban A. A.meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024;

25. Bahwa anak I. S. Bin M. sebelumnya pernah mengalami sakit hati dan kecewa karena pernyataan cintanya ditolak oleh anak korban A. A.;

26. Bahwa ahli dr. I. S. N., Sp.FM berkesimpulan rusaknya hymen vagina anak korban A. A.disebabkan oleh masuknya alat kealmin anak-anak dan penyebab anak korban A. A.meninggal dunia karena dibunuh dengan cara dibekap jalur hidung dan mulut yang mengakibatkan kekurangan oksigen masuk ke otak;

27. Bahwa ahli psikolog E. M. Binti G. S. berkesimpulan anak saksi I. S. Bin M. bersama dan para Anak Berhadapan Hukum dan didapati Anak I. S. Bin M. memiliki Kecerdasan di bawah rata-rata usianya, cenderung tidak percaya diri, memiliki sikap negative terhadap lawan jenis, tetapi sudah mengerti mengenai perbuatan yang salah dan benar dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

28. Bahwa ahli digital forensik N. W., S.E, menemukan ada komunikasi antara anak saksi I. S. Bin M. dengan N. S. Bin M. S. yang membahas tentang anak korban A. A.untuk bertemu di acara kuda kepong serta situs pornografi yang sering di akses oleh Anak saksi I. S. Bin M. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 79 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

4. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A. R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H., telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 23B/Ep.2/09/2024 tertanggal 19 September 2024 serta dalam persidangan Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A. R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H. Karim telah membenarkan bahwa identitas anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan anak - anak di depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak Berhadapan Hukum I. Anak M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum II. N. S. A. Bin A. R., dan Anak Berhadapan Hukum III. A. S. A. Als A. Bin D. H. adalah anak dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa kata menggunakan kekerasan termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan perusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, dan cara merusakkan;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum dimana kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum sehingga undang-undang membuat perbedaan antara dua kata tersebut dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum karena jika sifat keterbukaan itu ternyata tidak ada, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang itu juga hanya dapat dipandang sebagai pengA.ayaan, sebagai kekerasan terhadap orang-orang, sebagai perusakan atau sebagai penghancuran;

Menimbang, bahwa terhadap perngertian menggunakan kekerasan, undang-undang sendiri telah memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa arti kata persetubuhan “*coitus*” adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 287 ayat (1) KUHPidana persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata “atau” berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para anak berhadapan dengan hukum diperoleh fakta sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis menemukan fakta-fakta dipersidangan, Anak Berhadapan Hukum melakukan persetubuhan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 14.00 Wib Para Anak berhadapan Hukum dan Anak saksi I. S. Bin M. , berjalan kaki bersama anak korban A. A.menuju ke tempat Krematorium (Kremasi Mayat);

Menimbang, bahwa kemudian mereka duduk-duduk diatas nisan kuburan cina sambil mengobrol, saat itu Anak I. S. Bin M. duduk di sebelah kiri Anak korban A. A.sedangkan Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I., Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. dan Anak Brhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R. duduk di depan Anak I. S. Bin M. dan Anak korban A. A.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak saksi I. S. Bin M. berdiri berjalan ke arah belakang Anak korban A. A.lalu Anak saksi I. S. Bin M. langsung melakukan kekerasan dengan cara membekap mulut dan hidung Anak korban A. A.menggunakan kedua tanganin Anak saksi I. S. Bin M. ;

Menimbang, kemudian Anak korban A. A.melakukan perlawanan dengan cara memberontak dan sempat menggigit telapak tanganin Anak I. S. Bin M. , karena mendapatkan perlawanan Anak saksi I. S. Bin M. berkata agar dibantu sehingga Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I. memegang kedua kaki Anak korban A. A.dengan kedua tanganinnya kemudian Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. memegang kedua tanganin Anak korban A. A., dan Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R. memegang badan Anak korban A. A.dari depan sekira 10 (sepuluh) menit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak saksi I. S. Bin M. melepaskan bekapannya dari mulut dan hidung Anak korban A. A., kemudian Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I., Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R., Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. juga melepaskan pegangannya dari tubuh Anak korban A. A.karena anak korban A. A.sudah tidak berdaya. Anak saksi I. S. Bin M. sempat meletakkan jarinya di lubang hidung korban A. A.dan tidak ada nafas lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Anak korban A. A.sudah tidak berdaya, Anak saksi I. S. Bin M. , Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I., Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R., dan Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat Anak korban A. A.bergeser ke depan makam yang berjarak  $\pm$  5 meter ke bawah ;

Halaman 82 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak saksi I. S. Bin M. kemudian mengangkat kepala Anak korban A. A.sambil tanganin kanan menutup hidung Anak korban A. A... Kemudian Anak Berhadapan Hukum M. Z. A. F. BIN I. mengangkat kedua kaki Anak korban A. A., Anak Berhadapan Hukum N. S. A. BIN A. R. mengangkat bagian punggung dan Anak Berhadapan Hukum A. S. A. ALIAS A. BIN H. mengangkat bagian pinggang Anak korban A. A.;

Menimbang, bahwa Anak korban A. A.kemudian diletakkan di tanah dengan posisi telentang, selanjutnya Anak saksi I. S. Bin M. membuka celana pendek bola warna biru tua berlist kuning anak korban A. A.sampai ke lutut, setelah itu Anak saksi I. S. Bin M. membuka dan menurunkan celananya lalu menindih dan memasukkan alat kelamin Anak saksi I. S. Bin M. kedalam Alat kelamin/Vagina Anak korban A. A.selama lebih kurang 5 menit ;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah, Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.hingga mengeluarkan sperma dan dibuang ketanah, anak Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R. memasukkan alat kelaminnya ke bagian anus anak korban A. A.tetapi tidak sampai mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1671061205080008 tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona V Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menerangkan bahwa anak korban A. A.lahir pada tanggal 16 Februari 2011 masih berumur 13 (tiga belas) tahun ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad. 3 Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau" berarti dirumuskan secara alternatif, apabila salah satu telah terpenuhi oleh perbuatan Anak Berhadapan Hukum maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan anak-anak, ahli dan juga Anak Berhadapan Hukum, bahwa anak korban A. A. telah meninggal dunia, yang mayatnya ditemukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira Pukul 14.00 WIB di Komplek Tempat Pemakaman Umum (TPU) Talang Kerikil Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Palembang ;

Menimbang. bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Nomor : VRJ/90/IX/2024/Rumkit tanggal 05 September 2024 An. A. A. BINTI S., jenis kelamin perempuan, umur 13 tahun yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara M Hasan ditanda tangani. oleh dr. I. S. N., Sp.FM diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan terdapat bintik perdarahan pada mata kanan dan kiri serta punggung. Wajah, bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tanganin dan kaki tampak warna kebiruan (sianosis), dijumpai buih halus sukar pecah keluar dari kedua lubang hidung dan mulut, luka memar pada dagu kanan, luka lecet pada leher kanan. Lubang kemaluan dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Pada bibir kemaluan bagian dalam, arah jam enam, terdapat luka lecet, warna kemerahan. Pada pemeriksaan selaput dara (hymen) terdapat luka robek pada arah jam empat dan jam tujuh sampai kedasar. Pada colok dubur ditemukan darah. Lubang dubur dapat dimasukkan satu jari longgar dan dua jari ketat. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit kepala kanan dan kiri, kulit leher kanan dan otot leher kanan serta saluran nafas atas. Tampak pelebaran pembuluh darah otak. Pada pembukaan saluran nafas atas ditemukan buih halus sukar pecah pada seluruh nafas sampai pencabangan bagian bawah. Pada paru-paru dan jantung terdapat bitnik-bintik perdarahan. Pada perabaan paru-paru seperti derik udara. Pada pengisian paru ditemukan buih halus sukar pecah disertai darah hitam encer. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah terhalangnya udara masuk ke saluran pernafasan akibat adanya kecenderungan sumbatan pada jalan nafas dikarenakan benda yang permukaannya halus dan lebar.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga yang Mengakibatkan korban meninggal dunia terhadap perbuatan Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



**Ad. 4 Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengelompokkan orang-orang yang disebut sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*)

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Menurut Hazewinkel Suringa, *Pleger* adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Guna menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis-jenis tindak pidana yaitu Tindak Pidana Formil, Tindak Pidana Materiil, dan Tindak Pidana yang Memuat Unsur Kualitas atau Kedudukan Pelakunya;

Menimbang, bahwa Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain. Dalam menetapkan seseorang disebut sebagai *doenpleger* harus memenuhi syarat-syarat sehingga ia dapat dijatuhi pidana, yaitu orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana harus orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, oleh karena tidak dapat di jatuhi pidana. Apabila orang yang disuruh itu adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggungjawab, maka orang tersebut bukan *doenpleger* tetapi bersifat *uitlokker* atau orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Patut di catat untuk adanya suatu *doenplegen* tidak harus seorang *dader* menyuruh atau memberikan perintah secara langsung kepada orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh melakukan tindak pidana atau pelaku utama (*meteriel dader*) tetapi perintah itu dapat dilakukan melalui orang lain;

Menimbang, bahwa Turut Serta Melakukan (*Medeplegen*) terjadi dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *madedader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama. Syarat adanya suatu perbuatan sehingga dapat memenuhi kategori *medeplegen* berdasarkan doktrin adalah:

- 1) Adanya beberapa atau lebih orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana secara sendiri-sendiri;
- 2) Adanya kesadaran untuk bekerja sama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan kesadaran di dalam *medeplegen* apabila beberapa peserta sebelum melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu melakukan perundingan atau kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui di antara Para Anak berhadapan Hukum terdapat kesesuaian perbuatan dalam bentuk bagi tugas terhadap anak korban A. A.yaitu Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I. memegang kedua kaki, Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H. memegang kedua tanganin , dan Anak Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R. memegang badan anak korban A. A.sampai pada akhirnya anak korban A. A.tidak berdaya dilanjutkan dengan perbuatan persetubuhan, dimana masing-masing anak berhadapan hukum memiliki peran tersendiri serta terlibat langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, yang walaupun kemudian dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan beban tanggung jawab dan peran yang dilakukan oleh para anak berhadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur yang terbukti secara hukum adalah "*Sebagai orang yang melakukan*"

Menimbang, bahwa karena unsur kedua, ketiga dan keempat terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Para anak berhadapan hukum yang bernama Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak Berhadapan Hukum A. S. A. Als A. Bin D. H., dan Anak

Halaman 86 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Hukum N. S. A. Bin A. R., maka unsur “*Setiap Orang*” telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Berhadapan Hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Berhadapan Hukum

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Berhadapan Hukum menimbulkan hilangnya nyawa manusia yaitu anak korban A. A.;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Berhadapan Hukum belum pernah dihukum
- Anak Berhadapan Hukum menyesali perbuatannya
- Anak Berhadapan Hukum mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang pantas bagi Anak Berhadapan Hukum tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan ( LITMAS ) bagi para anak berhadapan hukum antara lain :

## **1. Anak berhadapan Hukum atas nama M.Z. A. F. Bin I. Nomor 119/Lit. Pyd.KA/BPS.PLG/IX/2024 sebagai berikut;**

A. Kesimpulan :

- Klien Anak yang bernama M.Z. A. F. Bin I. merupakan anak kesatu dari 2(dua) bersaudara yang dilahirkan dengan keadaan sehat dari pasangan Bapak I. dan Ibu Rohmana Firqatunajiah, Klien Anak pada saat ini duduk di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 50 Palembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klien Anak mengakui telah melakukan seperti apa yang telah dituduhkan kepadanya yaitu terlibat dalam dugaan ikut serta melakukan pemerkosaan dan melakukan pembunuhan seperti sebagaimana pasal 76C: jo Pasal 80 Ayat 3 Pasal 76 E jo.Pasal 82 Ayat 1 Undang Undang No17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor:23 tahun 2002 :
  - Pihak Masyarakat sangat menyesalkan atas apa yang telah dilakukan oleh Klien Anak sehingga harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan berharap agar nantinya Klien Anak dapat menjadi seorang pribadi yang baik dalam bermasyarakat.

Halaman 87 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dalam perkara ini adalah A. A.meninggal setelah mengalami pemerkosaan oleh Anak klien I. dan tiga rekannya di daerah perkuburan Cina talang kerikil

## B. Rekomendasi.

Sesuai dengan kesimpulan diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Palembang, pada hari Jumat, tanggal 06 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar Klien Anak yang bernama M.Z. A. F. Bin I.:

1. Bahwa klien Anak berdasarkan hasil pendampingan pada pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Porestabes Palembang bahwa klien Anak diduga telah melakukan perbuatan sebagaimana diancam dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat 3 Undang Undan nomor :35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 dan Pasl 76E jo.pasal 82 Ayat 1 Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang nomor :23 tahun 2002.
2. Berdasarkan undang undang Nomor :11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 Ayat 2 bahwa Anak yang belum berumur 14(empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dan berdasarkan pasal 69 ayat 2 tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien Anak di kenakan Tidakan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 82 ayat 1 huruf d undang undan nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak ,yaitu perawatan di LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir.
3. Agar majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbang kan kepentingan yang terbaik bagi anak

## 2. Anak berhadapan Hukum atas nama A. S. Additya Bin D. H. Nomor 118/ Lit.Pid. BKA/IX/2024 sebagai berikut;

### A. Kesimpulan

1. Klien anak bernama A. S. Additya Bin D. H. lahir di Palembang pada tanggal 17 September 2011, saat terjadi perkara ini klien masih berstatus anak-anak berumur 12 tahun 11 bulan sehingga klien anak dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Halaman 88 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan laporan Kepolisian Pasal 80 Ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 82 Ayat (1) UU RI NO. 17 Tahun 2016 Tentang perlindungan Anak menyebabkan mati.

3. Klien anak berlatar belakang pendidikan saat ini SMP kelas VIII dan berasal dari keluarga yang sederhana ayah bekerja sebagai Buruh dan Ibu klien bekerja sebagai buruh juga mengurus rumah tangga.

4. Orang tua klien masih sanggup membina dan membimbing klien menjadi anak yang lebih baik dan terhindar dari perkara hukum atau melanggar norma-norma yang berlaku

## B. Rekomendasi

Menurut Pendapat dari pakar Ibu Nunung dan Bapak Muslim Sabarisman Juga kesimpulan tersebut diatas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang pada hari Senin tanggal 16 September 2024 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar anak dijatuhkan Tindakan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Dharmapala Indralaya Kab. Ogan Ilir Berdasarkan pasal 82 Ayat 1 huruf (d) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Anak berhadapan Hukum atas nama N. S. A. Bin A. R. Nomor 117/ Lit.Pid. BKA/IX/2024 sebagai berikut;

### A. Kesimpulan

- Klien anak yang bernama N. S. A. Bin A. R. di duga telah melakukan tindak pidana pengA.ayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- Klien anak mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
- Klien anak saat ini masih berusia 12 Tahun dan masih dapat untuk dibina kearah yang lebih baik.
- Klien anak baru pertama kali ini melakukan pelanggaran dan di proses hukum.
- Orang tua klien menyatakan masih sanggup untuk membina dan mendidik klien kearah yang lebih baik.

Halaman 89 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien anak masih berstatus sebagai pelajar aktif di kelas VII pada SMPN 50 Palembang dan masih ingin melanjutkan sekolahnya

## B. Rekomendasi

Sesuai dengan kesimpulan diatas dan pendapat sidang TPP Bapas kelas I Palembang pada Hari Jumat tanggal 6 September 2024, mengingat dalam hal ini klien anak terlibat dalam perkara pengA.ayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (3) UURI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka demi kepentingan terbaik bagi anak kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar anak dijatuhi Tindakan Perawatan di LPKS Dharmapala Indralaya Kab Ogan Ilir berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf (d) UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum Anak Berhadapan Hukum dan Saran serta Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi Anak Berhadapan Hukum , sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan diatas, dan mengingat bahwa Anak Berhadapan Hukum menurut pengamatan Hakim dalam proses persidangan Anak Berhadapan Hukum masih sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperhatikan permohonan Penasehat Hukum anak berhadapan hukum dan Saran serta Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sepanjang dapat menguntungkan bagi anak berhadapan hukum, sebagaimana tertuang dalam hal-hal yang meringankan diatas, dan mengingat bahwa anak menurut pengamatan Hakim dalam proses persidangan anak berhadapan hukum masih sangat muda, yang masih perlu menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMP, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa guna menghindari adanya pengulangan perbuatan yang dilakukan oleh anak, maka menurut hemat Hakim, penjara bukanlah satu-satunya tempat bagi anak untuk mendidik mentalnya, akan tetapi masih ada cara lain yang ditempuh agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat tumbuh dengan baik untuk masa-masa yang akan datang, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mencantumkan " Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuan sanksi yang

Halaman 90 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang menguntungkan bagi anak berhadapan hukum, sebagaimana dalam hal-hal yang meringankan diatas, maka dirasa cukup adil dan bijaksana apabila Hakim menjatuhkan sanksi yang tepat atas diri anak berhadapan hukum seperti tersebut dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi yang tepat kepada anak berhadapan hukum menurut Hakim dirasa cukup adil apabila anak diperintahkan untuk melaksanakan perawatan di LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari pendidikan non formal yang merupakan bagian integratif dalam pembinaan anak pidana untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku dengan adanya pengawasan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.

dikarenakan terbukti merupakan rekaman yang menjelaskan mengenai rangkaian kejadian tindak pidana dan masih akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara, maka haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning bernomor punggung 16 bertulisan "A.A."
- 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau toska bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol

Halaman 91 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770  
IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei :  
355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei  
865736043342438
- 1 (satu) buah HP ITEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI  
1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat dengan  
IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

dikarenakan terbukti merupakan pakaian dan alat komunikasi yang digunakan saat terjadi peristiwa pidana dan dan masih akan dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain, maka haruslah dinyatakan dipergunakan dalam perkara I. S. Bin M.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak berhadapan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum Anak telah dapat dikatakan terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Anak Berhadapan Hukum, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak Berhadapan Hukum ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pidana Penjara dari Penuntut Umum Anak, terhadap Para Anak Berhadapan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 69 Ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut : Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut : Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua atau wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan di rumah anak jiwa,
- d. Perawatan di LPKS,



- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau Badan Swasta,
- f. Pencabutan Surat Ijin Mengemudi dan atau ,
- g. Perbaikan akibat tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis telah tepat apabila kepada Para Anak Berhadapan Hukum dijatuhi Tindakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum Anak dan akan menjatuhkan Tindakan terhadap Para Anak Berhadapan Hukum dan telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para anak Berhadapan Hukum dijatuhkan Tindakan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebA. pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin D. H. tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum M Z. A. F. Bin I., Anak N. S. A. Bin A. R., Anak A. S. A. Als A. Bin Dedi H., oleh karena itu untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah flashdisk berisikan rekaman cctv.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) stel pakaian olahraga warna biru dongker lis kuning





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor punggung 16 bertulisan "A.A.".

- 1 (satu) helai celana dalam wA.ta warna biru muda.
- 1 (satu) helai miniset warna merah muda.
- 1 (satu) helai kaos dalam warna putih.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca bertulisan "QUICK SILVER".
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek bertuliskan pencak silat
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam bertuliskan jeans denim
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan Ride With Me
- 1 (satu) stel pakaian pencak silat bertuliskan pencak silat Cempaka Putih
- 1 (Satu) helai hoodie warna hitam lengan panjang bertuliskan seinheigscol
- 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan IMEI 1. 865637030738770 IMEI 2. 865637030738762
- 1 (satu) buah Handphone Itel warna biru dongker Imei : 355485661540934
- 1 (Satu) buah handphone realme warna biru dengan Imei 865736043342438
- 1 (satu) buah HP ITTEL warna hitam bercasing ungu kuromi dengan IMEI 1. 355986840429964 IMEI 2. 35598640429972
- 1 (satu) buah HP VIVO warna ash grey bercasing warna coklat dengan IMEI 1. 861395064070677 IMEI 2. 861395064070677.

## Dipergunakan dalam perkara Anak Berhadapan Hukum I. S. Bin M..

4. Membebankan Para Anak Berhadapan Hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada Hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H., Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 94 dari 95 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darlian Tulup Putra, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., dan Tim Penuntut Umum dan Para Anak berhadapan Hukum didampingi Tim Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Para Anak berhadapan Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Idi Il Amin, S.H., M.H.**

**Eduward, S.H., M.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Darlian Tulup Putra, S.H., M.H.**